

**PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI  
ORGANISASI TERORISME DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PENEGAKAN HUKUM**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**LIANDO AZAM PRASOJO**

**17410159**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)**  
**SEBAGAI ORGANISASI TERORISME DAN IMPLIKASINYA**  
**DALAM PENEGAKAN HUKUM**  
**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

**Disusun oleh:**

**LIANDO AZAM PRASOJO**

**17410159**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI  
ORGANISASI TERORISME

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada 14 Desember 2022



Yogyakarta, 14 desember 2022



Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

NIK: 114100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 14 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Syarif Nurhidayat S.H., M.H.
2. Anggota Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota Fuadi Isnawan S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Liando Azam Prasajo**

No. Mahasiswa : 17410159

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI ORGANISASI TERORISME**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Liando Azam Prasojo
2. Tempat Lahir : Purwokerto
3. Tanggal Lahir : 10 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Taman palagan Asri 3 No B5A, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Taman palagan Asri 3 No B5A, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : alm Marliyanto Ilyas  
Pekerjaan : wiraswatsa
  - b. Nama Ibu : Trisno Indriatun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Taman palagan Asri 3 No B5A, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD YPJ Kuala Kencana, Timika, Papua
  - b. SMP : SMPIT Abu Bakar Yogyakarta
11. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
12. Hobi : Futsal, Sepak bola, traveling, mendengarkan musik

Yogyakarta, 26 Desember 2022

Yang memberikan pernyataan,

**Liando Azam Prasojo**

NIM. 17410159

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



*“selesaikan apa yang sudah kamu mulai”*

*Peter Hollins*

*“Start strong, finish strong”*

*Kenneth H. Cooper*

*Skripsi ini keprsembahkan teruntuk,*

*Papa dan Mama,*

*Kakak,*

*Teman-temanku,*

*Organisasi-organisasiku,*

*Almamaterku,*



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Skripsi dengan judul **“PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI ORGANISASI TERORISME”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan formil maupun materiil. Terimakasih banyak sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua (alm papa dan mama) tersayang. Papa dan Mama merupakan sosok yang membuat penulis ingin segera menyelesaikan

penulisan tugas akhir. Walaupun prosesnya lama, tapi penulis ingin mengucapkan terima kasih Papa dan Mama yang selalu sabar dan menunggu Terima kasih juga selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya

3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan penuh semangat selama penyusunan skripsi. Suatu kebanggaan dapat menjadi mahasiswa bimbingan beliau, merupakan kesempatan yang tidak terlupakan bagi penulis. Masukan, kritik, dan arahan dari beliau sangat berpengaruh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan.

7. Kakakku tersayang Adrianto Priyo Sembodo, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya. Terima kasih terutama untuk kakakku yang menjadi teman diskusi penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir.
8. Terima kasih kepada pacar penulis Felicia Dea Eka Putri yang telah mendampingi, memberi semangat, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir
9. Sahabat tercinta saya Dimas Mahardika, Dimas Anggoro, Fadhel Ibrahim, Yusuru dafain, Rangga Agung, Asyam Mahardhika serta sahabat lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan suka maupun duka dalam masa perkuliahan.
10. Sahabat SMA saya Risa Lizakkati, Salsha Aurellia, Faris Ekatama, Aksa Parahita, Alwan Razan, Habib fajrul, Primbon, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan suka maupun duka dalam masa perkuliahan
11. Seluruh Kakak tingkat dan adek tingkat tercinta Talza, Fain, Iqbal, Mas Digo, Mas Mirza, Naufal Aziz, Mas Dimas, Bella, Tata, Selma, Alfi,Aza Terimakasih telah menjadi teman, kakak dan membimbing penulis dalam kehidupan selama masa perkuliahan.
12. Keluarga besar UKM Futsal FH UII, yang menjadikan masa perkuliahan lebih berwarna. Terutama teman-teman pengurus periode 2019-2020 dan 2020-2021 yang menjadi salah satu bagian dari perjalanan di masa perkuliahan penulis.

13. Semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga selalu dipermudah dalam setiap langkah yang diambil, Aamiin.

Semoga langkah, dan perjalanan yang penulis tempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan dapat menginspirasi orang lain. Penulis memohon maaf apabila skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

Penulis

Liando Azam Prasajo

NIM: 17410159

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	0
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	3
CURRICULUM VITAE .....	5
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	11
ABSTRAK .....	13
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. LATAR BELAKANG .....	14
B. RUMUSAN MASALAH.....	25
C. TUJUAN PENELITIAN .....	25
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	25
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	30
1. Terorisme .....	30
2. Tindak Pidana Terorisme .....	33
F. DEFINISI OPERASIONAL .....	34
1. Organisasi Papua Merdeka (OPM).....	34
2. Organisasi.....	35
3. Penegakan hukum .....	36
G. METODE PENELITIAN.....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Pendekatan Penelitian .....	40
3. Objek Penelitian .....	41
4. Sumber Data .....	41
5. Teknik Pengumpulan Data .....	42
6. Analisis Data .....	42
BAB II .....	43
TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA, HUKUM PIDANA KHUSUS, DAN TINDAK PIDANA TERORISME .....	43
A. HUKUM PIDANA.....	43
1. Pengertian hukum pidana.....	43
2. Tujuan Hukum Pidana.....	46
3. Aliran-aliran hukum pidana.....	46
4. Teori tujuan pemidanaan.....	49
B. HUKUM PIDANA KHUSUS .....	51
C. SANKSI PIDANA .....	54

D. TERORISME .....	56
E. TINDAK PIDANA TERORISME .....	66
F. TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....	70
<b>BAB III</b> .....	<b>80</b>
<b>PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI ORGANISASI TERORISME .....</b>	<b>80</b>
<b>A. ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DITETAPKAN SEBAGAI ORGANISASI TERORISME</b>	<b>80</b>
1. Unsur pasal.....	84
2. Tindakan OPM .....	89
<b>B. KONSEKUENSI PENETAPAN OPM SEBAGAI ORGANISASI TERORISME DAN IMPLIKASINYA DALAM PENEKAKAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>92</b>
1. Ketentuan Hukum Materil .....	92
2. Ketentuan Hukum Formil.....	93
3. Ketentuan Kelembagaan Penegak Hukumnya .....	95
4. Pola Pencegahan dan Penanganan .....	96
<b>BAB IV</b> .....	<b>100</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>100</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>100</b>
<b>B. SARAN</b> .....	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>102</b>

## ABSTRAK

Apakah tepat OPM ditetapkan sebagai organisasi terorisme dan apa konsekuensi dari penetapan OPM sebagai organisasi terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini, Penetapan OPM/KKB dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tepat karena perubahan status tersebut mengacu pada seluruh Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM bukan berdasarkan sejarah maupun tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konsekuensi yang ditimbulkan dari perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme ada 3 yaitu ketentuan hukum formil ketentuan hukum materiil, ketentuan lembaga penegakan hukumnya, serta ditambah dengan pola pencegahan dan penanganan. Bagi pemerintah dalam kaitannya dengan sebuah penetapan sebuah organisasi terorisme harus benar-benar melalui proses yang komprehensif agar kepentingan penegakan hukum tetap dapat memperhatikan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dampak sosialnya, serta berorientasi pada penyelesaian jangka Panjang. Dalam penegakan hukum dari penetapan OPM sebagai organisasi terorisme agar mempertimbangkan dampak penetapan yang memiliki potensi over enforcement dan juga aparat penegak hukum harus saling bersinergi antara yang dilapangan dan juga di dalam pengadilan guna menciptakan suatu penyelesaian hukum yang baik dan tepat untuk kemaslahatan rakyat Papua

**Kata Kunci: Penetapan, Organisasi Papua Merdeka, Terorisme**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terdapat dua perspektif sejarah mengenai berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yang pertama dari versi Pemerintah Indonesia. Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia Yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi melalui "Persetujuan New York" yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusinya pada 21 September 1962, No.1752 (XVII). Pada 1 Oktober 1962 , dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah sementara PBB {United Nations Temporary Executive Authority) UNTEA, untuk selanjutnya, pada 1 Mei 1963 UNTEA diserahkan kepada Indonesia. Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat menjadi semakin sah dengan adanya Resolusi No.2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 yang mencatat hasil Penentuan pendapat Rakyat (Pepera). di Papua sebenarnya telah dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal 1950-an.Saat itu, Belanda bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administarsi di Irian Barat, tetapi juga pembangunan politik, seperti pembentukan Dewan New Guinea {Nieuw Guinea Raad), suatu quasi -parlemen, pada 5 April 1961 Belanda juga mengizinkan para tokoh pro Belanda untuk mengadakan sidang komite nasional pada 19 Oktober 1961. Pada sidang tersebut disetujui simbol-simbol politik seperti bendera OPM, yakni bintang kejora, lagu kebangsaan "Hal Tanahku Papua", nama negara "Papua



Barat", dan lambang negara "Burung Mambruk".<sup>1</sup> Upaya Belanda untuk mendirikan negara boneka Papua ini pada dasarnya merupakan "bom waktu" yang sengaja ditinggalkan Belanda di Papua Barat. Gagasan untuk mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul tahun 1963 dan 1964, yang kemudian secara resmi terbentuk pada awal 1965 di daerah Ayamaru. Pembentukan OPM ini dilatarbelakangi situasi buruk di wilayah tersebut saat itu yang kemudian membangkitkan kembali sikap anti asing yang kemudian berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan. Pembangunan yang terabaikan di provinsi tersebut dimana pemerintah lebih mengutamakan Timor Timur, telah menimbulkan kecemburuan yang luar biasa, di kalangan intelektual di sana. Eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran yang hasilnya tidak dinikmati oleh Wiyayah itu sendiri, adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, penduduk asli dianggap warga kelas dua, para transmigran lebih mendapat bantuan ketimbang penduduk asli, kesempatan kerja bagi penduduk asli yang sangat terbatas, pendekatan "keamanan" yang digunakan TNI, menjadikan OPM semakin mendapat simpati dari rakyat Papua bahkan juga dikalangan yang semula menolaknya. Kemerdekaan Timor Timur juga meningkatkan semangat OPM untuk semakin mengobarkan semangat melepaskan diri dari Indonesia. Beberapa konferensi masyarakat Papua diiringi pengibaran bendera bintang kejora yang dimotori OPM telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk internasional mengenai sikap yang harus dilakukan pemerintah Indonesia<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sefriani, " Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi kasus Organisasi Papua Merdeka" . *Unisia law Journal* Vol, No 47, 2003, hlm. 42.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.43.

Selanjutnya sejarah versi dari Organisasi Papua Merdeka yang tidak berbeda jauh namun mereka merasa Indonesia lah yang telah menjajah papua. Pulau Papua terdiri dari separuh barat pulau New Guinea. Berbatasan dengan Papua Nugini di sebelah timur. Papua Barat dijajah oleh Indonesia pada tahun 1960an dan lebih dari 500.000 orang telah terbunuh sejak saat itu dalam operasi militer. Pulau Papua memiliki Hutan hujan tropis terbesar kedua setelah hutan amazon, pulau ini adalah rumah bagi banyak spesies satwa liar yang unik termasuk kanguru pohon dan burung cendrawasih yang cantik. Papua merupakan daerah yang memiliki cadangan minyak, gas, tembaga, emas, dan kayu yang sangat besar. Jumlah penduduk asli Papua sekitar 1 juta orang Melanesia, banyak di antaranya masih hidup dengan gaya hidup subsisten atau gaya hidup suku pemburu-pengumpul. Sebelumnya, Papua merupakan koloni Belanda bersama dengan pulau-pulau yang sekarang menjadi Indonesia, setelah Republik Indonesia merdeka atau berdiri sendiri menjadi suatu negara Papua masih dalam kendali kolonial belanda. Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk kemerdekaan sepanjang tahun 1950-an. Pada akhir 1961, Papua Barat mengadakan Kongres di mana rakyatnya menyatakan kemerdekaan, dan mengibarkan bendera baru mereka yaitu Bintang Kejora.<sup>3</sup>

Namun hanya bertahan sesaat saja harapan Papua untuk merdeka, militer Indonesia bertempur dengan Belanda, dan juga warga asli Papua untuk merebut Pulau papua. Amerika serikat mengintervensi dan merekayasa perjanjian antara

---

<sup>3</sup> <https://www.bennywenda.org/>, diakses pada 9 september 2021.

Indonesia dan Belanda, yang pada tahun 1962 memberikan kendali atas Papua Barat kepada PBB dan satu tahun kemudian mengalihkan kendali ke Indonesia. Orang Papua tidak pernah diajak berkonsultasi. Namun, perjanjian tersebut menjanjikan mereka hak untuk menentukan nasib sendiri - hak yang dijamin oleh PBB untuk semua orang di Bumi.<sup>4</sup>

Pada tahun 1969 perlawanan Pemerintah Indonesia terhadap Belanda dan rakyat asli Papua semakin meluas, ribuan orang menjadi korban dari peristiwa ini, sudah semestinya rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri apakah mengikuti pemerintahan Indonesia atau justru merdeka berdiri sendiri sebagai Negara. Disepakati bahwa PBB harus mengawasi pemungutan suara rakyat Papua Barat, di mana mereka akan diberikan dua pilihan: tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka sekali lagi. Pemungutan suara ini disebut 'Tindakan Pilihan Bebas'. Namun peraturan yang dibuat PBB semuanya hanya omong kosong, sebab PBB lah yang mencurangi Pemungutan suara tersebut, seharusnya dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa PBB akan mengawasi berjalannya pemungutan suara. PBB Menyatakan bahwa Papua tidak dapat Merdeka dikarenakan orang Papua terlalu 'primitif' untuk menghadapi demokrasi, Militer Indonesia hanya memilih 1.026 orang orang asli Papua untuk mengikuti pemungutan suara dari sekian juta rakyat asli Papua, juga Militer Indonesia mengancam kepada pemilih yang sudah ditentukan apabila memilih Merdeka maka keluarga mereka akan dihabisi oleh Militer Indonesia. Hasilnya adalah dengan

---

<sup>4</sup> <https://www.freewestpapua.org/>, diakses pada 10 september 2021.

suara bulat Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia. Meskipun ada protes dari orang Papua, dan kecaman mengenai hasil pemungutan suara di media internasional, PBB memberikan sanksi secara diam-diam terhadap hasil tersebut dan Papua tetap di bawah kendali negara Indonesia.<sup>5</sup>

Sejak hari pertama pendudukan Indonesia atas tanah Papua, rakyat dan tanah Papua terus menerus diserang. Untuk mempertahankan kendali atas orang Papua, dan untuk mengklaim tanah untuk dijadikan jalan untuk ekstraksi sumber daya, tentara Indonesia telah secara sistematis membunuh, memperkosa, dan menyiksa orang-orang dalam jumlah yang banyak dan dapat dikategorikan sebagai genosida. Salah satu contoh terburuk dari hal ini adalah pemindahan dan pembunuhan ribuan orang untuk membuka jalan bagi tambang Freeport milik Amerika, tambang emas terbesar di dunia, yang telah membuat gunung suci menjadi kawah yang beracun. Selain itu, dalam upaya lebih lanjut untuk mendominasi budaya Papua, sekitar satu juta orang dari kota-kota kumuh yang padat di seluruh Indonesia telah dipindahkan ke penampungan transmigrasi yang ditebangkan ke dalam hutan. Perlawanan terhadap pendudukan Indonesia dimulai dari hari-hari pertama pendudukan. Sebuah kelompok gerilyawan bersenjata yang disebut OPM (Gerakan Papua Merdeka) dibentuk pada tahun 1970 untuk melawan penjajahan di Papua. OPM melakukan beberapa serangan gerilya terhadap militer Indonesia dan kepemilikan perusahaan multinasional yang telah mengambil tanah dan sumber daya Papua, termasuk upaya yang untuk menutup tambang emas dan

---

<sup>5</sup> <https://www.freewestpapua.org/>, diakses pada 10 september 2021.

tembaga Freeport.<sup>6</sup> Anggota OPM hanya memiliki panah dan busur sebagai senjata utama, karena jumlah anggota yang masih sedikit namun tekad memerdekakan tanah Papua sangat membara sehingga perlawanan terhadap pemerintah Indonesia tetap terus dilakukan.

Menyusul jatuhnya Presiden Indonesia, Jenderal Suharto, pada tahun 1998, membuka sedikit celah politik yang ada di Papua. Bendera Bintang Kejora dikibarkan lagi dan kongres publik besar-besaran diadakan pada tahun 2000 dengan ratusan delegasi dari suku-suku di seluruh Papua. Kongres menolak hasil Undang-Undang Pilihan Bebas 1969 dan menegaskan kembali Papua Barat sebagai negara merdeka. Ini juga memberi kekuatan kepada Dewan Presidium Papua (PDP) yang baru dibentuk untuk mendapatkan pengakuan dunia atas kemerdekaan Papua Barat. OPM mendeklarasikan gencatan senjata, dan diharapkan Indonesia akan menyetujui pembicaraan damai dengan para pemimpin Papua tentang kemerdekaan. Tapi harapan ini, sekali lagi, sia-sia. Khawatir akan 'pemisahan diri', tentara bergerak masuk, dan ratusan orang ditembak dan ditangkap karena pengibaran bendera di ruang publik dan demonstrasi kemerdekaan. Kemudian, pada November 2001, presiden kharismatik PDP Theys Eluay dibunuh oleh tentara Indonesia.<sup>7</sup>

Pada awal tahun 2004, Indonesia menetapkan agendanya untuk masa depan dengan mengangkat mantan Kapolres Timor Leste Timbil Silaen sebagai Kapolri baru di Papua dan pada saat yang sama mengizinkan pemimpin milisi Timor Timur

---

<sup>6</sup> <https://www.bennywenda.org/>, diakses pada 9 september 2021.

<sup>7</sup> <https://www.freewestpapua.org/>, diakses pada 10 september 2021.

yang terkenal Eurico Guterres untuk memulai operasi di kota dataran tinggi Wamena dimana dia secara terbuka merekrut orang-orang untuk milisi pro-Indonesia. Kedua orang ini terlibat dalam pembantaian yang melanda Timor Timur pada tahun 1999 setelah Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaan dari Indonesia.<sup>8</sup>

Sampai Hari ini, konflik yang berada di papua masih terus terjadi masih dengan tujuan yang sama yaitu untuk kemerdekaan tanah papua secara damai. Beberapa organisasi termasuk KNPB, PDP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), koalisi pan-suku, militer Indonesia, dan pihak berwenang terus melakukan terror terhadap Pemerintah Indonesia.

Dari sejarah di atas kita ketahui bahwa terbentuknya OPM bertujuan untuk melakukan pemisahan diri dengan wilayah republik Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota OPM dari diplomasi dengan pemerintah daerah dan pusat, meminta bantuan dengan negara lain, sampai dengan cara kekerasan. Sejak awal terbentuknya organisasi papua merdeka (OPM) sudah banyak korban yang berjatuh baik warga sipil, aparat TNI/Polri, pekerja tambang yang berada di wilayah PT Freeport, dan juga dari pihak OPM sendiri pun banyak anggota yang menjadi korban. Menurut Menteri Koordinator bidang politik dan hukum dan keamanan (Menko polhukam) Mahfud MD, selama 3 tahun terakhir, jumlah korban meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebanyak 95 orang dengan rincian, 59 orang merupakan warga sipil, 27

---

<sup>8</sup> <https://www.bennywenda.org/>, diakses pada 9 september 2021.

orang merupakan anggota TNI, dan 9 orang sisanya merupakan anggota Polri<sup>9</sup>. Jika kita tarik ke belakang, berbagai kasus yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mungkin menggemparkan publik, pada tahun 2018 konflik terjadi di kampung nduga yang menewaskan 31 orang pekerja PT Istaka karya yang sedang membangun jalan trans papua, penyebabnya adalah Menurut anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) salah satu pekerja mengambil gambar upacara HUT KKB, oleh karena itu para anggota KKB melakukan eksekusi terhadap pada pekerja secara bertahap<sup>10</sup>. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadinya penyerangan pos TNI di nduga, mengakibatkan 2 warga sipil terluka dan seorang anggota brimob terluka<sup>11</sup>. Masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dari beberapa Tindakan yang dilakukan oleh OPM atau KKB, terdapat beberapa kasus yang diadili di pengadilan, contohnya pada putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN WMN terdakwa didakwa dengan pasal 106 KUHP jo pasal 5 ayat (1) ke 1 tindakan “makar”, karena menurut majelis hakim telah memenuhi unsur yang terdapat pada pasal tersebut. perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ialah sejak tahun 2015 ia sudah bergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan tujuan perjuangan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Papua Merdeka

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia, *Mahfud MD Ungkap 95 Korban Tewas akibat KKB, 110 Luka-luka*, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210503203511-12-638080/mahfud-md-ungkap-95-korban-tewas-akibat-kkb-110-luka-luka>) diakses pada 11 September 2021.

<sup>10</sup> Maria flora, *4 Fakta Kabupaten Nduga, Zona Merah Papua yang Dikunjungi Jokowi*, (<https://www.liputan6.com/news/read/3799371/4-fakta-kabupaten-nduga-zona-merah-papua-yang-dikunjungi-jokowi>), diakses pada 12 September 2021.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Penyerangan KKB ke Pos TNI di Nduga*, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200227181852-12-478854/kronologi-penyerangan-kkb-ke-pos-tni-di-nduga>) diakses pada 13 September 2021.

dengan bendera Negara Bintang Kejora. hingga 2020 ia terus mengajak atau merekrut anggota simpatisan dan akhirnya ditangkap oleh Kepolisian Polres Yahukimo. pada kasus lain, putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHP “barang siapa sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum. dalam dakwaan alternatif tersebut terdapat 3 pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, salah satu pasalnya yaitu pasal 106 jo pasal 87 KUHP jo pasal 88 KUHP mengenai makar. menurut majelis hakim, sesuai dengan fakta persidangan para terdakwa memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 169 ayat (1) dan ayat (3). para terdakwa terbukti merupakan anggota kelompok Nasional Papua Barat (KNPB) yang mana kelompok ini merupakan kelompok masyarakat papua yang berkampanye untuk kemerdekaan papua barat. salah satu terdakwa pernah didakwa atas perbuatan makar, pada putusan Nomor 3/Pid.B/2013/PN.TMK pada tanggal 14 mei 2013 dan putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Tim pada tanggal 12 maret 2018. dalam barang bukti yang disita juga terdapat beberapa spanduk yang berisikan tentang bahwa mereka ingin adanya pengakuan dari PBB mengenai kemerdekaan tanggal 1 desember 1961. pada putusan selanjutnya dengan nomor putusan 230/Pid.B/2020/PN SON menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas oleh majelis hakim, karena menurut majelis hakim unsur pasal yang dikenakan terhadap terdakwa tidak memenuhi. terdakwa dikenakan dakwaan alternatif, terdapat 3 dakwaan yang dikenakan oleh penuntut umum, dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 10 ayat (2) ke 3 KUHP Jo pasal 87 KUHP, dakwaan



alternatif kedua yaitu Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP, dan dakwaan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP. menurut majelis hakim unsur yang ada dalam ketiga dakwaan tersebut tidak terpenuhi, maka majelis hakim memutus terdakwa dengan putusan bebas. dalam berkas putusan tersebut seluruh pernyataan saksi mengenai keanggotaan terdakwa sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak dibantah oleh para terdakwa, dan juga terdapat bukti dokumen yang berisi nama-nama anggota Organisasi Papua Merdeka wilayah Kabupaten Maybrat, terdapat juga bendera bintang kejora yang merupakan bendera dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

dari ketiga putusan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapat perlakuan yang berbeda di mata hukum, yang kita ketahui bahwa Organisasi Papua Merdeka merupakan Organisasi yang menginginkan pisah dari NKRI, dalam KUHP tindakan ini digolongkan sebagai perbuatan makar, diatur dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP. Namun pada faktanya berbeda, seperti contoh ketiga putusan diatas, para terdakwa anggota OPM ada yang dikenakan Pasal Tindak pidana Makar, ada pula yang dikenakan pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHP “barang siapa sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, dan juga terdapat putusan yang membebaskan para anggota OPM tersebut, sisanya tertembak oleh aparat gabungan TNI/POLRI saat adanya perlawanan yang dilakukan oleh OPM.

beberapa waktu lalu, tepatnya bulan April 2021 Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menetapkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Organisasi Teroris. langkah ini diambil oleh pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Mahfud MD menuturkan juga bahwa penetapan OPM sebagai Organisasi Terorisme berlaku juga bagi para anggota, dan juga bagi para pendukung atau simpatisan Organisasi tersebut. keputusan yang diambil oleh pemerintah ini diambil berdasarkan saran dari beberapa tokoh dan organisasi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, POLRI, dan MPR. Selama ini tindakan Pemerintah dibatasi oleh pelabelan Organisasi Papua Merdeka, tetapi saat ini pemerintah sudah bisa bergerak bebas untuk memberantas Organisasi tersebut hingga ke akar-akarnya. penetapan OPM sebagai Organisasi terorisme ini diharapkan memiliki penerapan yang sama di mata hukum yaitu sebagai terorisme.

Dari permasalahan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti tentang :

**“tepatkah penetapan OPM sebagai Organisasi terorisme dan konsekuensi dari penetapan OPM sebagai organisasi terorisme”.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah tepat Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditetapkan sebagai Organisasi terorisme?
2. Apa konsekuensi penetapan OPM sebagai organisasi terorisme dari segi penegakan hukumnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah langkah yang diambil oleh pemerintah tepat dalam mengatasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan memberi label Organisasi terorisme.
2. Untuk mengetahui konsekuensi dari penetapan OPM sebagai Organisasi Terorisme dari segi penegakan hukumnya

## **D. Orisinalitas Penelitian**

penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini tepat dalam menetapkan Organisasi Papua merdeka (OPM) sebagai Organisasi Terorisme, dan juga konsekuensi penetapan OPM sebagai Organisasi Terorisme dari segi penegakan hukumnya. Pemikiran atau ide ini muncul karena keresahan penulis dengan tidak selesainya kasus Organisasi Papua

Merdeka (OPM) dari awal terbentuknya organisasi tersebut hingga hari ini. Namun pada tahun 2021 pemerintah membuat langkah yang tegas dengan menetapkan OPM sebagai organisasi terorisme, sehingga disini penulis mempertanyakan apakah langkah yang diambil oleh Pemerintah ini tepat dengan menetapkan OPM sebagai organisasi terorisme dan Apa konsekuensi penetapan OPM organisasi terorisme dari segi penegakan hukumnya. Tentunya penulis dalam membuat dan menulis penelitian ini tidak lepas dari referensi-referensi baik dari jurnal dan buku, dan dalam hal ini saya selaku penulis menemukan beberapa referensi yang mendukung dalam mencari data penelitian dan penulis akan memastikan perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti lain antara lain :

Penulis	Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P.
Judul	Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar
Jenis tulisan	Jurnal Hukum (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 4 No. 2, Oktober 2021)
Perbedaan tulisan	1. Pembahasan pada tulisan ini membahas tentang tindak pidana makar yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga pertanggung jawaban anggota Organisasi Papua Merdeka. Perbedaan yang jelas terletak pada pembahasan materi yang ada dimana pada penelitian penulis ini membahas tentang penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai

	<p>Organisasi Terorisme dan juga penetapan Pengadilan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh OPM</p> <p>2. Rumusan Masalah yang diangkat pada Jurnal Hukum karya Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P adalah : 1) Bentuk-bentuk tindak pidana makar apakah sajakah yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka. 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota Organisasi Papua Merdeka terkait dengan makar memisahkan wilayah dari Indonesia. 3) sumber yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada tindak pidana makar, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menitik beratkan pada salah satu sumber bumber hukum</p>
--	---

Penulis	Lani Sujiagnes Panjaiitan, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza
Judul	Penerapan hukum pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya
Jenis tulisan	Jurnal Hukum (USU law jurnal vol. 4 Juni 2016)
Perbedaan tulisan	1. Wilayah hukum penelitian, pada tulisan tersebut di hanya pada kabupaten jayawjaya, sementara penelitian yang dilakukan penulis mencakup seluruh wilayah papua.

	<p>2. Rumusan Masalahnya pada tulisan ini adalah : 1) Apakah tindakan yang dilakukan oleh OPM termasuk tindak pidana makar? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di kabupaten Jayawijaya? 3) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn?</p> <p>3. Penelitian pada tulisan ini membahas tentang tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM, pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM, dan penerapan hukum pidana tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM. Perbedaan dengan penilitian yang dilakukan oleh penulis adalah tidak hanya membahas mengenai makar, namun juga meninjau dengan tindak pidana terorisme yang merupakan ketetapan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap OPM dan juga peraturan-peraturan pidana lain yang terkait dengan masalah tersebut.</p>
--	--

Penulis	Kevin Akbar Alfianto
Judul	Sengketa Bersenjata Antar Organisasi Papua Merdeka Dengan TNI Dalam Perspektif Hukum Humaniter

Jenis tulisan	Skripsi
Perbedaan tulisan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan Masalah pada tulisan yaitu: 1) Bagaimana Hukum Humaniter mengatur pada Sengketa Bersenjata yang terjadi di dalam Negeri? 2) Bagaimana prospek penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata TNI dengan Organisasi Papua Merdeka</li> <li>2. Pembahasan penelitian ini mengenai sengketa senjata yang dilakukan oleh TNI dengan OPM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tindakan OPM terhadap keamanan dan ketertiban rakyat papua.</li> <li>3. Pada tulisan ini meninjau dari segi hukum humaniter, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditinjau dari segi hukum pidana.</li> </ol>

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Terorisme**

#### **a. Pengertian terorisme**

Terorisme menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Pasal 1 ayat (2) adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal, dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pada Pasal 6 disebutkan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Yang dimaksud kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya yang dimaksud ancaman kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mngakang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Secara etimologis, kata “teror”, yang merupakan akar kata terorisme, berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti gemetar ketakutan. Selama berabad-abad kata ini telah merujuk pada keadaan psikologis seseorang, dan telah menerima



lebih banyak penekanan politik sejak Revolusi Prancis pada tahun 1789. Karena ada momen dalam literatur sejarah, kata "teroris" juga secara tidak sengaja digunakan untuk menunjuk kata "revolusi".<sup>12</sup> Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut "terrorism" yang berasal dari kata "terror" dan pelakunya disebut "terrorist". Berdasarkan Oxford paperback Dictionary, "terror" secara Bahasa diartikan sebagai "extreme fear" (ketakutan luar biasa), "terrifying person or thing" (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Sedangkan "terrorism" berarti "use of violence and intimidation for political purpose"<sup>13</sup>. Senada dengan pengertian di atas, Black's Law Dictionary mendefinisikan Terorisme sebagai "the use or threat of violence to intimidate or cause panic, esp as a means of affecting political conduct."<sup>14</sup>

## B. Tipologi terorisme

Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai elemen, seperti pelaku, agen teroris, sasaran, sasaran dan kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. Analisis tipologi sangat penting dalam upaya pemberantasan terorisme, misalnya untuk menemukan strategi yang digunakan atau strategi yang digunakan. Tujuan yang ingin dicapai baik bermotif politik atau tidak.<sup>15</sup>

Dilihat berdasarkan pelakunya, terorisme bisa dikelompokkan sebagai 5 golongan, yaitu nasionalis-separatis, fundamentalis kepercayaan, gerombolan

---

<sup>12</sup> Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, dikutip oleh Ismatu Ropi, *Terorisme: sebuah Persoalan Definisi*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 5

<sup>13</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam*, dikutip dari Ari Wibowo, *Hukum pidana terorisme*, Ctk Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 61.

<sup>14</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Cetakan 1, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012, hlm 61.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 77.

kepercayaan baru, pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Tetapi pengelompokan terorisme menurut pelaku ini dipercaya menjadi generalisasi lantaran motif terorisme sangat beraneka ragam dan umumnya dilatarbelakangi sang aneka macam faktor misalnya psikologis ekonomis, politis, kepercayaan, dan sosiologis.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konflik etnis, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi damai, pemaksaan kekerasan di satu wilayah, keberadaan kelompok, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa dan munculnya perpecahan di kalangan elit penguasa dengan kelompok lain.<sup>17</sup>

secara dikotomis, terorisme juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu non-state terrorism dan state terrorism. Non-state terrorism merupakan terorisme yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok kepada pihak lain. Sedangkan state terrorism atau yang sering disebut state sponsored terrorism merupakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur sesuai dengan yang dikehendakinya. Terorisme ini bisa juga bersifat transnasional, artinya suatu negara melakukan teror kepada negara lain, atau memberi bantuan, perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 79.

## **2. Tindak Pidana Terorisme**

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat (1) “tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam penjelasan yang terdapat pada undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh

karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)**

Nama Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut OPM) adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintahan Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan diri atau memerdekakan Papua lepas dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>19</sup> Tujuan organisasi ini selain memisahkan daerahnya dari Indonesia dan mengklaim kemerdekaannya sebagai negara sendiri, juga untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, OPM berkembang dari sebuah organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI menjadi gerakan separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun sesungguhnya OPM cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang hingga kini menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut. Perlahan namun pasti, OPM menarik perhatian Nasional bahkan Internasional. OPM terus mendeklarasikan Papua Barat sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Sedangkan Indonesia masih bersikeras bahwa kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk kedalamnya. Sampai detik ini perseteruan antar setanah air masih terjadi. Mau tidak mau OPM menjadi perbincangan dunia Internasional karena ditengah keutuhan NKRI terdapat api sparatisme yang muncul dari Papua Barat.

## **2. Organisasi**

Secara filosofis organisasi terbagi menjadi 3 yaitu: organisasi adalah suatu sistem di mana orang-orang saling bergantung atau saling berhubungan dan membentuk jaringan yang saling menguntungkan. Kedua Organisasi adalah kerangka kerja manajemen. Artinya organisasi merupakan wadah, lembaga atau kelompok fungsional pada saat proses pengelolaan berlangsung. Organisasi adalah

---

<sup>19</sup> RG Djopari, 1991, *Tesis: Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.145

semacam peta jalan bagi pemerintah dan anggotanya untuk mencapai tujuan mereka. Ketiga Organisasi adalah strategi kompleks yang melibatkan orang dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi, oleh karena itu, adalah tempat di mana sekelompok orang pergi untuk keperluan organisasi tertentu. Semakin lama organisasi itu ada, semakin kompleks hubungan antara manusia dan peralatan kerja yang ada didalamnya.<sup>20</sup>

### **3. Penegakan hukum**

Penegakan hukum artinya proses dilakukannya upaya buat tegaknya atau berfungsinya norma-norma aturan secara konkret sebagai panduan sikap dalam kemudian lintas atau hubungan-hubungan aturan pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara. dicermati dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan menjadi upaya penegakan aturan oleh subjek pada arti yang terbatas atau sempit. dalam arti luas, proses penegakan aturan itu melibatkan seluruh subjek aturan dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yg menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri di norma aturan hukum yang berlaku, berarti beliau menjalankan atau menegakkan hukum aturan. dalam arti sempit, asal segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan menjadi upaya aparaturnya penegakan aturan tertentu buat mengklaim dan memastikan bahwa

---

<sup>20</sup>Ade Heryana, " *Organisasi dan teori organisasi*, cetakan pertama, Ade Heryana , tangerang, 2020.

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. untuk memastikan tegaknya aturan itu, jika perlu, aparatur penegak aturan itu diperkenankan buat memakai daya paksa<sup>21</sup>.

sistem kerja lembaga pemberantas terorisme antara Polri, TNI, dan BNPT terdapat 2 hal krusial buat melihat hubungan kerja antara lembaga ini, yakni struktur lembaga yang menangani dan kewenangan dari atau peran dari setiap forum tadi. Jika ditinjau berasal struktur lembaga yang menangani kasus tindak pidana terorisme ini. bisa diketahui bahwa Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia serta BNPT bersifat kemitraan. yang dimana posisi Polisi Republik Indonesia di sini sebagai tim pemukul (mencegah, menangani serta menanggulangi) dibentuk sebuah tim pasukan khusus Densus 88 anti teror buat menanggulagi segala macam teror mulai asal teror bom sampai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pihak Polri di sini diberikan atribusi oleh undang-undang, dipercaya oleh pemerintah buat memberantas terorisme karna menjadi alat untuk menjaga keamanan negara dari serangan teror ini, dibantu menggunakan TNI, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia disingkat (TNI) ini menjadi support atau backup team. Jika dirasa Polri telah tidak bisa atau tak bisa menangani tindak terorisme yang terjadi atau sedang berlangsung, itu pun harus mandat asal presiden terlebih dahulu lalu dipertimbangkan sang dewan legislative (dewan perwakilan rakyat)<sup>22</sup>.

korelasi antara tim khusus Polisi Republik Indonesia-Tentara Nasional Indonesia serta BNPT adalah hubungan mitra kerja, dibentuk buat menangani

---

<sup>21</sup>Jmly Asshiddiqie, "penegakan hukum", [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada tanggal 20 September 2021.

<sup>22</sup> Muhammad akbar Wijaya, "kewenangan Lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme". Edisi 1, Vol 1, *Jurnal hukum*, 2021, hlm. 41.

terorisme, dengan kedudukan yang sistematis, dengan strategi kewenangannya masing-masing, seperti Polri-TNI menggunakan (hard approach) dan BNPT dengan (soft approach). hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Polisi Republik Indonesia-Tentara Nasional Indonesia dan BNPT artinya kawan kerja serta berkerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. sebagai akibatnya Polisi Republik Indonesia-TNI dan BNPT menciptakan suatu hubungan kerja yang saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing Kerjasama/kemitraan antara Polisi Republik Indonesia-Tentara Nasional Indonesia dan BNPT bisa dipandang dari pelaksanaan tugas dalam menangani perkara terorisme ini. yakni Polisi Republik Indonesia pada melaksanakan pemberantasan kelompok teroris di Indonesia sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah, ditangani oleh tim khusus Densus 88, dilatih spesifik buat menangani segala macam ancaman teror termasuk teror bom. beserta dengan BNPT, menyusun kebijakan strategi serta acara nasional dibidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasi instansi atau forum pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan membentuk satuan tugas khusus dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. korelasi antara tim khusus Polisi Republik Indonesia-Tentara Nasional Indonesia serta BNPT adalah hubungan mitra kerja, dibentuk buat menangani terorisme, dengan kedudukan yang sistematis, dengan strategi kewenangannya masing-masing, seperti Polri-TNI menggunakan (hard approach) dan BNPT dengan (soft approach). hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Polisi Republik Indonesia-Tentara Nasional Indonesia dan BNPT artinya kawan kerja serta berkerja sama sesuai dengan tugas



dan fungsi masing-masing. sebagai akibatnya Polisi Republik Indonesia-TNI dan BNPT menciptakan suatu hubungan kerja yang saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing Kerjasama/kemitraan antara Polisi Republik Indonesia-Tentara Nasional Indonesia dan BNPT bisa dipandang dari pelaksanaan tugas dalam menangani perkara terorisme ini. yakni Polisi Republik Indonesia pada melaksanakan pemberantasan kelompok teroris di Indonesia sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah, ditangani oleh tim khusus Densus 88, dilatih spesifik buat menangani segala macam ancaman teror termasuk teror bom. beserta dengan BNPT, menyusun kebijakan strategi serta acara nasional dibidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasi instansi atau forum pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan membentuk satuan tugas khusus dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing<sup>23</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder atau kepustakaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat seajrana hukum atau doktrin-doktrin tokoh hukum terkemuka<sup>24</sup>. Dengan pendekatan yuridis

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1985.

normatif ini penulis mencoba mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai apakah tepat OPM ditetapkan sebagai Organisasi Terorisme, peneliti melakukan kajian terhadap konsekuensi dari penetapan OPM sebagai Organisasi terorisme. Lalu setelah itu peneliti dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan jurnal hukum serta doktrin-doktrin hukum, mencari apakah tepat OPM ditetapkan sebagai Organisasi Terorisme. Jenis penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup antara lain<sup>25</sup> :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan pendekatan konseptual yang mengkaji dan menyunting teori-teori pakar hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

### **3. Objek Penelitian**

1. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Organisasi Terorisme.
2. Konsekuensi atas penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi terorisme dari segi penegakan hukumnya.

### **4. Sumber Data**

Terhadap data kepustakaan dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terikat dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku atau literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya adalah melengkapi dari kedua bahan hukum diatas, dapat terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, majalah dan surat kabar.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Kajian kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan Pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan, selain itu juga berasal dari buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

## **6. Analisis Data**

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh peneliti disajikan dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian secara deskriptif lalu diuraikan serta dianalisis secara kualitatif, dengan menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis agar lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA, HUKUM PIDANA KHUSUS, DAN TINDAK PIDANA TERORISME**

#### **A. Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian hukum pidana**

salah satu cabang dari ilmu hukum yang berlaku di semua dunia yg masih berlaku di setia negara ialah hukum pidana. dalam mencari pengertian perihal aturan pidana ini tidak semudah yang dibayangkan, sebab para ahli dalam memberikan definisi tentanh hukum pidana ini selalu berkaitan dengan cara pandang dan ruang lingkupnya masing-masing. dengan demikian tak heran bila ditemukan disparitas-disparitas mengenai definisi terhadap hukum pidana ini yang dikemukakan ahli, karena para ahli akan mengartikan aturan pidana ini sesuai menggunakan cara pandang yg beliau yakni<sup>26</sup>

Wirjono Prodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam aturan pidana materiil serta hukum pidana formiil. menurut pendapatnya isi hukum pidana materiil artinya gambaran tentang perbuatan apa yg diancam menggunakan hukuman pidana bersama kondisi-syarat yang harus terpenuhi supaya perbuatan tersebut layak dan pantas untuk dihukum. Sedangkan hukum pidana formil atau tak jarang diklaim aturan acara pidana yang berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan aturan-aturan tertulis tadi (hukum pidana materiil) supaya hukum

---

<sup>26</sup> Mahrus ali , *dasar-dasar hukum pidana* cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta, hlm 1.

tersebut bisa diterapkan atau ditegakkan yang dilakukan sang penegak aturan yang berwenang untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri<sup>27</sup>

Sudarto pakar hukum pidana menyampaikan definisi lain tentang hukum pidana. hukum pidana diartikan sebagai aturan yg berisi aturan bersifat mengikat terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang memenuhi syarat untuk diberikan hukuman pidana. Maka menggunakan demikian pengertian yang diuraikan oleh Sudarto ini hanya mendefinisikan perihal hukum pidana materill saja dan lebih sempit dari pada pendapat Wirjono diatas<sup>28</sup>

Selanjutnya pengertian dari Adami Chazawi, beliau mengartikan hukum pidana menjadi bagian dari aturan publik yg memuat aturan tentang:<sup>29</sup>

- 1) aturan hukum pidana yg bersifat awam yang disertai dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tadi baik aktif juga pasif serta disertai menggunakan ancaman serta sanksi pidana bagi yg melanggarnya;
- 2) Adanya ketentuan dan syarat-syarat eksklusif yang harus dipenuhi atau harus ada supaya perbuatan tadi dapat dijatuhi hukuman dan bagi pelanggarnya dapat diberikan sanksi pidana akibat pelanggaran yang dia lakukan;
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yg dilakukan negara melalui para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), buat melakukan penindakan pada tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar aturan pidana untuk menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana yg diberikan kepada dirinya dampak larangan yg dilakukannya. Juga tindakan dan upaya-upaya yang boleh serta harus dilakukan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 4.

oleh tersangka dan terdakwa untuk membela serta mempertahankan hak-haknya dari upaya paksa atau penindakan yg dilakukan oleh negara.

Pengertian ini lebih luas lagi sebab tidak hanya mencakup pengertian aturan pidana materiil dan formil, namun juga meliputi pengertian aturan pidana eksekutoriil. dengan demikian aturan pidana itu tidak hanya mengatur tentang perbuatan apa yg dihentikan, kapan orang tersebut dapat dijatuhi eksekusi serta bagaimana jalannya proses peradilan tetapi pula meliputi wacana bagaimana pelaksanaan pidana yg telah dijatuhkan kepada orang itu<sup>30</sup>.

sesuai uraian diatas maka dapat dari beberapa pendapat para pakar hukum pidana tersebut bisa disimpulkan bahwa definisi aturan pidana itu terdapat beberapa komponen serta cakupan. Pertama terdapat saatnya aturan pidana dimaknai sebagai hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang berisi perihal aturan yg mengatur perbuatan apa yg tidak boleh yang didalamnya ada kondisi-syarat sehingga mengakibatkan orang yg melanggar tersebut bisa dijatuhi sanksi hukuman berupa pidana atau tindakan dampak pelanggaran tadi berupa ancaman pidana baik hukuman pidana maupun sanksi tindakan. Maka dengan demikian ketiga hal diatas bisa dianggap menjadi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana atau tindakan. ke 2, kata hukum pidana pada arti aturan pidana formil (hukum acara pidana), yaitu hukum aturan yg berisi tentang bagaimana tata cara serta prosedur pelaksanaan hukuman pidana yang telah di jatuhkan pada seseorang tadi supaya

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.5.

bisa ditegakkan atau diimplementasikan kepada orang yg melanggar ketentuan yang terdapat dalam aturan pidana materill.<sup>31</sup>

## **2. Tujuan Hukum Pidana**

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya aturan pidana adalah buat melindungi masyarakat. Secara umum aturan pidana berfungsi buat mengatur kehidupan masyarakat supaya dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Insan pada perjuangan buat memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami kontradiksi antara satu dengan yg lainnya, yg dapat menyebabkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Supaya tidak menimbulkan kerugian serta mengganggu kepentingan orang lain dalam perjuangan memenuhi kebutuhan hidupnya tadi maka hukum menyampaikan aturan-hukum yang membatasi perbuatan manusia, sehingga dia tidak mampu berbuat sekehendak hatinya<sup>32</sup>.

## **3. Aliran-aliran hukum pidana**

hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan awam atau masyarakat dan kepentingan pribadi atau perorangan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dampak suatu pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>32</sup> Azmi, Ahmad zul, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Laki-Laki Yang Menghamili Perempuan di Luar Ikatan Perkawinan*, Edisi 1, Vol 1, *Jurnal Hukum*, 2016, hlm. 42.



Dalam teori hukum pidana tujuan hukum pidana terbagi dalam tiga aliran pemikiran yang muncul antara lain :

1) Aliran Klasik

aliran ini ada di abad ke 18 yg dimana teori ini memakai hukuman tunggal yaitu hukuman pidana. aliran ini menekankan system pemidanaan yaitu pemidanaan terhadap perbuatannya bukan kepada pelakunya, sehingga aliran klasik ini hanya bertujuan buat menyampaikan balasan dan penderitaan pada pelaku tanpa adanya suatu peringanan serta pemberatan sehingga system pemidanaanya bersifat absolut. aliran ini tidak memandang umur, keadaan jiwa pelaku serta perbuatan yang dahulu pernah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian aliran ini murni hanya bertujuan buat menyampaikan balasan serta penderitaan pada pelaku, sepanjang orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tadi wajib dijatuhi sanksi pidana tanpa memandang latar belakang pelaku dengan kata lain aliran ini tidak memperhatikan pelakunya melainkan di tindakannya.<sup>33</sup>

2) Aliran Modern

sesuai aliran modern, tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan balasan atau penderitaan semata namun lebih bertujuan buat memperbaiki pelaku untuk nantinya dapat pulang dan diterima oleh masyarakat maka tujuan pemidanaan bukan hanya pencegahan namun pula pemulihan atau rehabilitasi (teori integratif). dengan demikian titik primer pemikiran aliran

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Alumni, Bandung sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm14.

modern ini artinya di diri pelaku kejahatan (daader/pelaku). Sehingga jika suatu tindak pidana terjadi maka tidak eksklusif secara otomatis pelakunya semata-mata bisa dijatuhi sanksi pidana namun wajib dibuktikan terlebih dahulu yg menjadi motivasi serta latar belakang tindak pidana tadi dilakukan, maka dengan verifikasi tadi dapat memastikan bahwa pelaku memang layak dicela atas perbuatan pidana yang ia lakukan. dengan kata lain mulai muncul ide individualisasi pidana yaitu pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, pidana hanya dijatuhkan di orang yang keliru dan pidana harus disesuaikan menggunakan karakteristik serta kondisi pelaku.<sup>34</sup>

### 3) Aliran Neo Klasik

pada aliran ini terdapat beberap perbaikan yg didasarkan pada beberapa kebijakan dengan adanya pidana minimum serta maksimum serta muncul asas-asas tentang keadaan yg meringankan. aliran ini mulai mempertimbangkan adanya pelatihan individual dari pelaku tindak pidana.

karena aliran ini ialah modifikasi dari aliran klasik dan ditentukan juga aliran terbaru, maka sentral pemikirannya terdapat di aspek pidana serta pelaku perbuatan pidana secara seimbang (daad-daader). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan secara matang serta seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yg dilakukan seorang juga syarat subjektif pelaku tindak pidana di waktu melakukan pelanggaran tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Alumni, Bandung sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm14.

<sup>35</sup> M.Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

#### 4. Teori tujuan pemidanaan

##### a. Teori absolut/retribusi

menurut Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “kategorische imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim sebab ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu keadilan. Pidana ialah akibat absolut yang harus ada sebagai suatu pembalasan pada orang yg melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenar asal pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>36</sup> Teori mutlak atau teori absolut ini hanya sebagai pemberian pembalasan saja tanpa mempunyai tujuan lain sehingga tujuannya hanya pidana saja yg bermuara pada pengertian bahwa kejahatan tidak dibolehkan serta tidak diizinkan berdasarkan susila serta hukum. Maka kejahatan itu jika terjadi sudah seharusnya dipidana.<sup>37</sup>

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;

---

<sup>36</sup> Prof.Dr. Muladi,S.H. Dr. Barda Nawawi A., S.H., Teori-teori dan kebijakan pidana. P.T ALUMNI Bandung, 1998.

<sup>37</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum, Terjemahan oleh Hasnan, Bina Cipta, Indonesia, 1984.

<sup>38</sup>

5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagaii pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialsiasi si pelaku.

b. Teori tujuan/relatif

pada penganut teori ini memandang bahwa dasar pembenaran asal adanya ppidanaan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan sekedar hanya karena seseorang melakukan kejahatan semata namun penjatuhan pidana tersebut haru memiliki orientasi pada upaya buat mencegah terpidana melakukan perbuatannya lagi setelah terselesaikan menjalani hukuman tersebut dimasa mendatang. tetapi karena tidak ada pembatasan yg jelas maka berimplikasi di banyaknya praktik pelaksanaan pidana yg bersifat out of control yang banyak memunculkan kasus-masalah penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dengan maksud membuat terpidana jera serta tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>39</sup>

c. Teori Gabungan

Teori ini ialah gabungan asal teori relatif dan absolut, berdasarkan teori gabungan ini tujuan ppidanaan tak selalu membalaskan kesalahan penjahat tetapi juga dimaksudkan buat melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban menggunakan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yg adil.<sup>40</sup> Teori ini juga beranggapan bahwa selain memberikan penderitaan dan nestapa pada pelaku kejahatan namun jua harus terdapat upaya pemulihan atau perbaikan terhadap pelaku yang bersifat mendidik agar pelaku dapat berubah dan

---

<sup>39</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, Op.Cit, hlm 27

<sup>40</sup> Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Ppidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung, 1992

tidak melakukan kejahatan dikemudian hari, serta nantinya dibutuhkan dapat pulang diterima oleh masyarakat serta lingkungannya.

## **B. Hukum Pidana Khusus**

### **1. Pengertian hukum pidana khusus**

hukum pidana khusus artinya aturan pidana yg berlaku spesifik buat orang-orang yang eksklusif. hukum pidana khusus menjadi perundang-undangan pada bidang eksklusif yang mempunyai hukuman pidana, atau tindak pidana yg diatur pada perundang undangan khusus, diluar kitab undang-undang hukum pidana baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi mempunyai hukuman pidana.<sup>41</sup>

Menurut Soedarto hukum pidana khusus adalah Peraturan undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya yaitu undang-undang yang dari tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana asal engara jaminan dari ketertiban hukum. Peraturan – peraturan hukum pidana pada suatu Undang-undang tersendiri yaitu peraturan- peraturan yang hanya dimaksudkan buat memberikan hukuman pidana terhadap aturan- aturan salah satu bidang yang terletak diluar aturan pidana.<sup>42</sup>

Menurut DR. Andi hamzah hukum pidana khusus adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum Pidana (perundang-undangan Pidana) di luar kitab

---

<sup>41</sup> <https://mahasiswa.ung.ac.id/221415005/home/2015/10/22/hukum-pidana-khusu.html>.

<sup>42</sup> <https://mahasiswa.ung.ac.id/221415005/home/2015/10/22/hukum-pidana-khusu.html>.

undang-undang hukum pidana. DR. Andi Hamzah juga memaparkan Tujuan pengaturan tindak pidana khusus yaitu :

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yg bersifat khusus artinya buat mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap serta berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. menggunakan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali* yg mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat spesifik akan lebih diutamakan daripada ketentuan yg bersifat awam.<sup>43</sup>

## **2. Perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana khusus**

secara definisi hukum pidana umum merupakan perundang-undangan pidana serta berlaku awam sedangkan hukum pidana khusus artinya perundang-undangan pada bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur pada undang-undang spesifik. Dari segi dasar hukum hukum pidana umum adalah apa yang tercantum dalam KUHP dan semua undang-undang yang mengubah dan menambah KUHP. sedangkan hukum dasar hukum pidana khusus adalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, baik peraturan perundang-undangan pidana maupun non pidana, tetapi mempunyai sanksi pidana. Dari segi kewenangan, Kewenangan penyidikan dan penyelidikan hukum pidana umum adalah kepolisian dan kejaksaan, sedangkan kewenangan

---

<sup>43</sup> <https://mahasiswa.ung.ac.id/221415005/home/2015/10/22/hukum-pidana-khusu.html>.

penyidikan dan penyelidikan hukum pidana khusus adalah kepolisian, kejaksaan, PPNS, dan KPK. Yang terakhir dari segi pengadilan, hukum pidana umum yang mengadili adalah pengadilan umum, sedangkan hukum pidana khusus yang mengadili adalah pengadilan korupsi atau pengadilan partai atau pengadilan hubungan industrial atau pengadilan anak atau pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan niaga atau pengadilan perikanan.<sup>44</sup>

### **3. Asas-asas hukum pidana khusus**

Terdapat beberapa asas hukum pidana khusus baik didalam KUHP maupun diluar KUHP, berikut asas yang terdapat didalam KUHP:

- 1) Asas legalitas, Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. jika setelah perbuatan itu dilakukan ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang dijatuhkan sanksi yang paling ringan terhadap terdakwa.
- 2) Asas territorial Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah-daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kapal-kapal berbendera Indonesia, pesawat udara Indonesia, serta kedutaan dan konsul Indonesia di luar negeri.
- 3) Asas nasionalitas aktif, artinya Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana

---

<sup>44</sup><https://www.scribd.com/document/458589668/perbedaan-hukum-pidana-umum-dengan-hukum-pidana-khusus>.

dimanapun mereka berada. asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia.

### **C. Sanksi pidana**

Sebelum membahas lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pengertian sanksi pidana, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang apa itu sanksi dan apa itu kejahatan. Pada dasarnya sanksi adalah reaksi, konsekuensi dan konsekuensi melanggar aturan sosial, sanksi secara umum merupakan alat atau upaya agar norma yang disepakati dapat dipatuhi. Dengan demikian sanksi adalah hukuman yang diberikan atau yang dikenakan oleh negara sebagai akibat dari pelanggaran norma atau aturan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, kami membatasi pengertian sanksi hanya dalam sanksi hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa Yang dimaksud dengan sanksi dalam hal ini adalah sanksi hukum Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafrecht, Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Jika itu berarti Pengertian hukuman masih sangat luas dan bervariasi tergantung pada pengertiannya dalam ruang lingkup bidangnya, oleh karena itu pidana itu sendiri adalah istilah yang lebih spesifik dan memerlukan batasan pemahaman yang menunjukkan ciri atau ciri khasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanksi atau hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, memiliki arti yang luas dan dapat berubah karena Istilah ini tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari dalam bidang pendidikan, agama, moral, dll. Oleh karena itu dalam hal ini Arti sanksi ini dipersempit dengan adanya istilah pidana



yang adalah spesialisasi yang menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik, yaitu menunjukkan sanksi di bidang pidana.<sup>45</sup>

Pidana berasal dari kata *starf* yang diambil dari bahasa Belanda, Pada dasarnya dapat diartikan sebagai penderitaan atau kesengsaraan hukum diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan lembaga penegak hukum yang diberi wewenang oleh negara. Pengertian Kriminal menurut Darwan Prints, kejahatan adalah hukuman yang dijatuhkan pada diri sendiri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Pengertian Pidana menurut beberapa ahli:<sup>46</sup>

- 1) Prof van hammel : "semua dasar dan aturan yang dipatuhi oleh" suatu Negara dalam memelihara ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang melawan hukum dan menimbulkan kesedihan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.”
- 2) Prof simons: "semua perintah dan larangan itu" diselenggarakan oleh suatu Negara yang diancam dengan kesengsaraan (pidana) siapa pun yang tidak mematuhi, semua aturan itu menentukan syarat-syarat akibat hukum dan segala peraturan untuk melakukan dan melaksanakan kejahatan itu.
- 3) Prof pompe: "semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dihukum dan apakah kejahatan macam apa itu.”

---

<sup>45</sup> Soejono, , *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996 hlm. 36.

<sup>46</sup> Soejono, *Op Cti* hlm. 35.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Sanksi pidana diartikan sebagai kesengsaraan atau penderitaan yang diberikan kepada orang-orang yang terbukti bersalah melakukan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dengan harapan memberikan Hukuman ini orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Sanksi pidana adalah pengenaan penderitaan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau tindak pidana melalui serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga peradilan pihak berwenang, dengan harapan penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat orang tidak melakukan kejahatan lagi.

#### **D. Terorisme**

##### **1. Pengertian terorisme**

Terorisme menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Pasal 1 ayat (2) adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal, dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>47</sup> Pada Pasal 6 disebutkan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Yang dimaksud kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) adalah setiap perbuatan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomer 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya yang dimaksud ancaman kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Secara etimologis, kata “teror”, yang merupakan akar kata terorisme, berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti gemetar ketakutan. Selama berabad-abad kata ini telah merujuk pada keadaan psikologis seseorang, dan telah menerima lebih banyak penekanan politik sejak Revolusi Prancis pada tahun 1789. Karena ada momen dalam literatur sejarah, kata "teroris" juga secara tidak sengaja digunakan untuk menunjuk kata "revolusi".<sup>48</sup> Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut “terrorism” yang berasal dari kata “terror” dan pelakunya disebut “terrorist”. Berdasarkan Oxford paperback Dictionary, “terror” secara Bahasa diartikan sebagai “extreme fear” (ketakutan luar biasa), “terrifying person or thing” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Sedangkan “terrorism” berarti “use of violence and intimidation for political purpose”<sup>49</sup>. Senada dengan pengertian diatas,

---

<sup>48</sup> Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, dikutip oleh Ismatu Ropi, *Terorisme: sebuah Persoalan Definisi*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>49</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi islam: upaya barat membasmi kekuatan islam*, dikutip dari Ari Wibowo, *hukum pidana terorisme*, Ctk Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 61.

black's Law Dictionary mendefinisikan Terorisme sebagai “the use or threat of violence to intimidate or cause panic, esp as a means of affecting political conduct.”<sup>50</sup>

## 2. Tipologi terorisme

Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai elemen, seperti pelaku, agen teroris, sasaran, sasaran dan kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. Analisis tipologi sangat penting dalam upaya pemberantasan terorisme, misalnya untuk menemukan strategi yang digunakan atau strategi yang digunakan. tujuan yang ingin dicapai baik bermotif politik atau tidak.<sup>51</sup>

Dilihat berdasarkan pelakunya, terorisme bisa dikelompokkan sebagai 5 golongan, yaitu nasionalis-separatis, fundamentalis kepercayaan , gerombolan kepercayaan baru, pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Tetapi pengelompokkan terorisme menurut pelaku ini dipercaya menjadi generalisasi lantaran motif terorisme sangat beraneka ragam dan umumnya dilatarbelakangi sang aneka macam faktor misalnya psikologis ekonomis, politis, kepercayaan , dan sosiologis.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konflik etnis, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi damai, pemaksaan kekerasan di satu wilayah, keberadaan kelompok, pemerintahan yang lemah,

---

<sup>50</sup> Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorsime, Cetakan 1, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012, hlm 61.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 78.

ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa dan munculnya perpecahan di kalangan elit penguasa dengan kelompok lain.<sup>53</sup>

Secara dikotomis, terorisme juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu non-state terrorism dan state terrorism. Non-state terrorism merupakan terorisme yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok kepada pihak lain. Sedangkan state terrorism atau yang sering disebut state sponsored terrorism merupakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur sesuai dengan yang dikehendaknya. Terorisme ini bisa juga bersifat transnasional, artinya suatu negara melakukan teror kepada negara lain, atau memberi bantuan, perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara lain.<sup>54</sup>

### **3. Karakteristik terorisme**

Loudewijk F. Paulus berpendapat bahwa terorisme memiliki empat karakteristik dalam hal empat jenis pengelompokan. Pertama, karakter organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan relasi internasional. Kedua, karakteristik operasional meliputi perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. Ketiga, karakteristik: perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan untuk membunuh, dan keinginan untuk menyerahkan Kerige hidup-hidup karakteristik sumber daya yang kekuatan termasuk pelatihan atau

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 79.

kekuatan, pengalaman perseorangan di bidang teknologi, senjata, peralatan, dan transportasi.<sup>55</sup>

Hasnan Hasbi mengatakan bahwa ciri-ciri terorisme antara lain: (a) eksploitasi teror sebagai salah satu kelemahan manusia secara sistematis; (b) penggunaan unsur kejutan/kejutan dalam perencanaan aksi terorisme; dan (c) memiliki tujuan strategis untuk mencapai tujuan politik dan Target khusus umumnya.<sup>56</sup> sedangkan Abdul Latif mengemukakannya bahwa ciri-ciri terorisme antara lain; membenarkan penggunaan kekerasan, penolakan terhadap keberadaan moralitas, penolakan terhadap berlakunya proses politik. meningkatkan totalitarianisme, dan meremehkan kehendak masyarakat beradab untuk membela diri.<sup>57</sup>

#### **4. Bentuk Terorisme**

Menurut Wilson, sebagaimana dikutip Peradi, secara umum bentuk terorisme ada tiga: (1) terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir membawa perubahan radikal dalam tatanan politik; (2) terorisme sub-revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teoritis untuk

---

<sup>55</sup> Abdul waid, sunardi dan Muhammad imam sidik, kejahatan terorisme *op cit*, hlm 33 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 6.

<sup>56</sup> King faisal sulaiman, *who is the real terrorist?* Menguak mitos kejahatan terorisme, el matera Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm 12 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 6.

<sup>57</sup> Abdul Latif, “kebijakan undang-undang tindak pidana terorsime (antara harapan dan kenyataan)”, makalah disampaikan pada workshop tentang urgensi amandemen undang-undang anti terorisme, fakultas hukum universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm 9 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 6.

membawa perubahan kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; (3) terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teoritis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak menyenangkan oleh negara.<sup>58</sup>

Jika dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pelakunya, ada tiga bentuk terorisme. pertama, political terrorism, yaitu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, dengan menggunakan pola kekerasan, intimidasi, dan terutama ditujukan untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan politik. Kedua, criminal terrorism, yaitu terorisme yang diarahkan pada tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan kelompok atau masyarakat tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasi tersebut. Kelompok yang termasuk dalam definisi ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, sekte atau sekte. Ketiga, State terrorism, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara berupa tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok orang tertentu atau terhadap bangsa atau negara tertentu.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Goenawan permadi, fantasi terorisme, mascom media, semarang, 2003, hlm 38 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 9.

<sup>59</sup> King faisal sulaiman, *op cit* hlm 15-16 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 10.

Jika dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme transnasional. Jaringan organisasi dan aksi terorisme nasional terbatas pada wilayah negara tertentu, sedangkan terorisme internasional ditujukan kepada orang asing dan aset asing, diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi lebih dari satu negara, dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah asing. . Sedangkan terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang telah menjadi radikal)<sup>60</sup>

Bila dilihat dari kelompok teroris yang melakukan terorisme, terdapat 3 bentuk di seluruh dunia yang dapat diidentifikasi, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Kelompok yang tidak didukung negara, yaitu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang anti aborsi, anti korupsi dan sebagainya. Dalam aksinya, mereka meledakkan masalah dengan membakar, menyandera, atau tindakan lain yang membahayakan individu atau kepentingan umum. Kelompok teroris dalam kategori ini memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan dukungan atau kontribusi lain bagi kelangsungan hidup kelompok tersebut dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>60</sup> Rusdi marpaung dan al-araf (editor), *terorsime. Definisi, aksi dan regulasi, imparsi*, Jakarta, 2003, hlm 7 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 11.

<sup>61</sup> Adjie S, *Terorisme*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2005, hlm 16-18 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 11.



Mereka juga tidak memiliki kontak atau dukungan dari luar, dan anggota mereka sering tertangkap karena kurangnya keterampilan dan pelatihan;

- 2) State-supported groups, yaitu kelompok teroris yang menerima pelatihan, persenjataan, dan kebutuhan dukungan logistik dan administratif dari negara asing, seperti Libya, Suriah, Iran, Kuba, atau negara-negara di Blok Barat selama perang dingin. Beberapa pelatihan dapat dilakukan di negara lain ketiga, jauh dari negara sponsor yang sebenarnya;
- 3) State-directed group, yaitu negara yang mengorganisir dukungan langsung terhadap kelompok teroris. Pada tahun 1984, Iran memutuskan untuk mengembangkan sekitar 2.500 personel unit pasukan spasial yang akan digunakannya sebagai lutics utama dalam konteks penyebaran pemahaman Islam fundamentalis melalui Teluk Persia dan Afrika Utara. Unit ini terdiri dari pemuda lajang dengan pengalaman tempur yang berbeda. setiap individu siap untuk melakukan misi bunuh diri, jika komando atas menginginkannya. Pelatihan khusus dan ekstensif yang diberikan kepada kelompok ini adalah model pertama, setelah pelatihan untuk memiliki materi yang sama, seperti yang diberikan kepada pasukan Soviet, Spetnaz.

## **5. Motif Terorisme**

Dengan kompleksitas motif melakukan terorisme, fenomena kekerasan politik dan pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindakan kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau negara. Motivasi pelaku dapat bersumber dari alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkratik, kriminal atau politik. Sasaran atau korban sebagai bagian dari taktik intimidasi,

pemaksaan, atau propaganda untuk mencapai tujuannya.<sup>62</sup> Dengan demikian, terorisme merupakan hasil akumulasi dari beberapa faktor, tidak hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga oleh faktor politik, agama, sosiologis, dan sosial. . lainnya, sehingga terlalu simplistik untuk melihat aksi terorisme hanya melalui satu faktor saja.

Karena faktor penyebab terorisme tidak tunggal, maka upaya penanggulangan terorisme dengan motif yang kompleks dan beragam harus dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan saja, tetapi harus menggunakan pendekatan lain yang disesuaikan dengan motif terorisme. Jika motif terorisme karena alasan agama, maka penggunaan hukum pidana dalam konteks ini tidak akan banyak membantu untuk mengurangi kuantitas aksi pelaku teror. Begitu juga dengan terorisme yang dilakukan dengan alasan ketidakadilan, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi global, strategi utama yang perlu dilakukan adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan baik di bidang sosial maupun ekonomi.<sup>63</sup>

Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan dan proses pemiskinan negara-negara selatan (developing underdevelopment) yang muncul akibat penguasaan sumber daya alam dan semakin meningkatnya derajat kemerosotan ekologi untuk mendukung proses industrialisasi dan produktivitas global. yang didominasi oleh negara-negara di utara. Kondisi ini

---

<sup>62</sup> Ali mahsyar, *op.cit*, hlm 52 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 13.

<sup>63</sup> Mahrus ali , *hukum pidana terorisme* , cetakan pertama, gramata publishing, Jakarta, hlm 13.

merupakan salah satu penyebab terjadinya terorisme, atau dengan kata lain akar dari terorisme adalah besarnya ketimpangan atau ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya global baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Meskipun penilaian ini tampaknya lebih mewakili pandangan negara-negara selatan dan mereka yang menentang globalisasi, tetapi penilaian itu sama sekali tidak berdasar. Masyarakat internasional sendiri secara kelembagaan melalui forum-forum internasional yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti FAO, Earth Summit Forum dan Bank Dunia (world bank) mengakui bahwa gelombang globalisasi yang telah menjadi citra peradaban modern telah membawa sosio- biaya ekonomi yang harus ditanggung. oleh mayoritas penduduk dunja yang tinggal di selatan.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme tidak didasarkan pada motif tunggal, dan antara pelaku atau kelompok yang satu dengan pelaku atau kelompok lainnya belum tentu memiliki motif atau tujuan terorisme yang sama. . Tindakan terorisme yang terjadi di satu negara akan memiliki motif dan tujuan yang berbeda dengan tindakan yang sama di negara lain, tergantung pada situasi politik, perubahan sosial, dan terlebih lagi ketimpangan akses ekonomi antara segelintir orang dengan mayoritas warga.

---

<sup>64</sup> Politik partogi Nainggolan (editor), *terorisme dan tatanan dunia baru*, pusat pengkajian dan pelayanan informasi (P3I) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 45 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 14.

## E. Tindak Pidana Terorisme

### 1. Konsep dasar Tindak pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian (tindak pidana adalah perbuatan suka sama suka yang dilarang oleh undang-undang larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>65</sup> Dalam kesempatan lain, Moeljatno juga mengatakan dengan substansi yang sama dengan perbuatan Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>66</sup>

Marshall mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>67</sup> Sementara itu, Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang menurut aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Berdasarkan ketiga pengertian tindak pidana di atas, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana oleh siapa pun yang melakukannya.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, cetk, kedelapan, edisi revisi, rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 59 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 81.

<sup>66</sup> Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, bina aksara, Jakarta, 1983, hlm 11 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 81.

<sup>67</sup> Andi hamzah, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 1984, hlm 89 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 81

<sup>68</sup> Roeslan saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1981, jhm 13 sebagaimana di kutip Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 81.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tindak pidana yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang termasuk dalam kategori tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang terorisme yang disertai dengan ancaman. sanksi, baik sanksi pidana (punishment) maupun sanksi tindakan (treatment)<sup>69</sup>

Apabila dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana siapa pun yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana itu meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berupa tingkah laku, baik aktif maupun pasif, yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, perilaku dan akibat yang ditimbulkannya harus bertentangan dengan hukum yang baik dalam arti formal dan material. Ketiga, adanya hal atau kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang. pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan untuk pembedaan, dan hal-hal yang memberatkan pidana. Yang pertama mengacu pada adanya Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Ketiga pasal ini khusus ditujukan untuk

---

<sup>69</sup> Mahrus ali , *hukum pidana terorisme* , cetakan pertama, gramata publishing, Jakarta, hlm 83.

subjek delik tertentu, yaitu pejabat. Artinya, pasal tersebut dapat digunakan ketika pelakunya adalah seorang pejabat Yang kedua, mengacu pada tempat di mana suatu tindak pidana harus dilakukan di depan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.<sup>70</sup> Sedangkan yang ketiga, berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk dapat disebut telah terjadi suatu tindak pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. pelaku harus melakukannya dengan sengaja.<sup>71</sup>

Keempat, mengenai tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340.<sup>72</sup> Dalam pasal ini disebutkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, pelaku harus sungguh-sungguh melakukannya dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Bila kondisi ini terbukti, pelaku bisa diancam hukuman mati.

## **2. Pengertian tindak pidana terorisme**

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime Pasal 1 ayat (1) “tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam penjelasan yang terdapat pada undang-undang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>71</sup> Pasal yang bisa dijadikan sebagai contoh mengenai hal ini adalah ketentuan pasal 304 KUHP yang berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” pasal ini berkaitan dengan syarat tambahan bagi pembedaan, yaitu seseorang dengan sengaja membiarkan orang lain yang seharusnya ditolong hingga orang tersebut meninggal dunia. sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 84.

<sup>72</sup> Pasal 340 KUHP berbunyi, “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. sebagaimana di kutip Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 84.

Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud

melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

## **F. Terorisme dalam perspektif hukum islam**

### **1. Pengertian hukum islam**

Kata hukum Secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yakhumu yang artinya maka bentuk mashdar menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah salah satu bentuk dari tunggal dari al-ahkam sebagai bentuk jamaknya. Berdasarkan akar hakama Kata tersebut memunculkan kata al-hikmah yang artinya menduduki. Artinya adalah jika seseorang memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ia dianggap sebagai orang yang bijaksana<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Mardani, Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, hlm 17.



Arti lainnya yang muncul dari kata tersebut adalah tali kekang atau tali kekang kuda yang artinya bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau menahan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian hukum Anda mengatakan bisa juga diartikan dengan mencegah atau menolak dalam hal ini adalah mencegah ketidakadilan, mencegah ketidakadilan, mencegah penganiayaan dan penolakan mafsadar lainnya<sup>74</sup>

Menurut Amir Syarifuddin seperti dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat aturan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku manusia yang diakui dan diyakini valid mengikat bagi seluruh umat Islam<sup>75</sup>

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali berjudul Hukum Islam di Indonesia dan beliau mengatakan bahwa hukum berarti memutuskan, menemukan dan menyelesaikan masalah apa pun<sup>76</sup>

Islam berarti penyerahan diri dan penyerahan diri seorang hamba di hadapan Tuhannya. Artinya manusia dalam menghadapi Tuhannya pasti merasa kecil dan merasa lemah dan menghalalkan kekuasaan Allah SWT, kemampuan manusia secerdas apapun dalam bidang ilmu tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT.

---

<sup>74</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>75</sup> Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam hukum Islam (Telaah Pemikiran Khlm. ed M. Abou El Fadl)", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam Ahkam: Jurnal hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hlm. 322.

<sup>76</sup> Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hlm.1.

Dalam sistem hukum Islam ada lima aturan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur tindakan manusia baik dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah yang kelima Jenis aturan ini disebut al-ahkam al-khamsah atau lima klasifikasi hukum, yaitu ja'iz atau mubah or ibadah, sunnah, sunnah, makruh, wajib dan haram. Lima klasifikasi hukum atau disebut juga lima kategori hukum, dalam literatur hukum Islam juga hukum taklifi, yaitu norma atau aturan hukum Islam yang mungkin mengandung otoritas terbuka, yaitu kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, yang disebut ja'iz, mubah atau ibadah. Mungkin Juga hukum taklifi berisi rekomendasi yang jelas manfaat bagi pelakunya (sunnah). mungkin juga berisi aturan yang jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (makruh). Mungkin juga berisi perintah wajib (fardhu atau ). wajib), dan mengandung larangan untuk melakukan (haram)

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka terdapat pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku muallaf yang diakui dan diyakini mengikat bagi seluruh umat Islam, untuk menciptakan kedamaian dan ketaatan baik secara vertikal maupun horizontal. secara horizontal. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan agama, perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan Muslim dalam segala aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi dari pandangan dunia Islam dan esensi Islam itu sendiri.

## 2. Tujuan hukum islam

Tujuan tegaknya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima tujuan utama, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Tujuan utama ini harus diwujudkan dan dipertahankan jika seseorang menginginkan kehidupan yang aman dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar lima hal utama tersebut dapat diwujudkan dan dipertahankan, maka merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.<sup>77</sup>

Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat mengancam keselamatan lima hal utama tersebut dianggap sebagai kejahatan yang dilarang. Kejahatan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing jenis kejahatan ini dijelaskan panjang lebar dalam banyak literatur Fiqh di berbagai mazhab dan kejahatan utama dari lima mata pelajaran diatur dalam bab Jinayat.<sup>78</sup>

## 3. Terorisme dalam hukum islam

### a. Terorisme

Berdasarkan fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tentang terorisme mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan negara, merupakan bahaya bagi keamanan, dan perdamaian dunia, serta merugikan bagi kesejahteraan masyarakat. “Terorisme adalah suatu bentuk kejahatan yang

---

<sup>77</sup> Satria Effendi M. Zein ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001 hlm. 107.

<sup>78</sup> *Ibid*, 107.

terorganisir dengan baik, bersifat transnasional dan tergolong kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasarannya (indiskriminatif)".<sup>79</sup>

Menurut Lacqueur, "tidak semua kekerasan dapat disebut sebagai tindakan terorisme. Senada dengan Lacqueur, ada dua karakteristik dari terorisme".<sup>80</sup>Pertama, ada kekerasan, dan Kedua, dimotivasi oleh agama. Berdasarkan beberapa karakter tersebut, dapatlah diklasifikasikan bahwa bentuk aksi terorisme terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :

- 1) Terorisme Agama Persepsi umum tentang munculnya kekerasan atas nama agama di seluruh dunia ada pada abad ke-20. Mereka (para teroris) memaknai kekerasan sebagai ketetapan ilahi dan tindakan sakramental (upacara sakral). Dengan demikian, menurut Hoffman, terorisme agama berdimensi transendental sehingga pelaku terorisme tidak terhalang oleh sekat-sekat politik dan moral.<sup>81</sup> Agama kemudian menjadi kekuatan legitimasi. Hal ini menjelaskan mengapa sanksi ulama begitu penting bagi pelaku terorisme agama dan mengapa tokoh agama seringkali diharuskan 'memberkati' aksi teror sebelum dilakukan. Terorisme agama tidak berarti menerima konstituen lain. Oleh karena itu, pembatasan yang diberlakukan sangat tidak relevan bagi terorisme agama. Ketiadaan konstituen yang lebih luas mendorong pelaku terorisme agama untuk menampilkan kekerasan yang terkadang terbatas terhadap kategori sasaran yang jelas (siapa pun yang bukan anggota terorisme agama atau sekte agama tersebut). Selain itu, terorisme agama melihat diri

---

<sup>79</sup> Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

<sup>80</sup> Ridwan al-Makassary, *Terorisme Berjubah Agama*, PBB UIN, Jakarta, 2003, h. 12.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 15.

mereka bukan sebagai bagian dari sistem sosial, tetapi sebagai orang luar (outsiders) yang mengupayakan perubahan-perubahan fundamental dalam satu sistem sosial yang berlaku.<sup>82</sup>

- 2) Terorisme Sekular Dari segi konstituennya, terorisme sekuler berusaha untuk menemukan dan merangkul simpatisan aktual dan potensial. Berbeda dengan terorisme agama, dalam terorisme sekuler pembatasan yang diberlakukan karena harapan merangkul pendukung diam-diam atau konstituen pasif sangat relevan. Terorisme sekuler menganggap kekerasan sebagai cara untuk menuntut dan mendesak perbaikan dan perubahan sistem sosial yang pada dasarnya baik. Terorisme jenis ini juga memiliki serangkaian tujuan politik, sosial, atau ekonomi.<sup>83</sup> Dalam fiqh jinayah, sebenarnya tidak ada istilah terorisme. Kami tidak akan menemukannya karena masalah terorisme adalah masalah kontemporer yang tidak muncul di abad yang lalu. Demikian juga dalam Al-Qur'an, kita tidak akan menemukan istilah ini. Namun jika dirunut dari asal kata bahasa atau linguistik, terorisme atau al-Irhabiyyah dalam arti lain juga berarti intimidasi atau ancaman, yang dalam bahasa Arab adalah "al-Irhabun atau yang disebut dengan Rahibatun artinya menakut-nakuti dan mengintimidasi".<sup>84</sup> Hal ini jika dikaitkan dengan jarimah dalam fiqh jinayah, termasuk dalam jarimah hirabah, yang berarti pelepasan kelompok bersenjata di wilayah Islam dan melakukan kekacauan, pertumpahan darah, penyitaan properti, perusakan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>84</sup> Ahmad Warsan Munawwir, al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm 539.

kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir (dzimmi maupun harbi).

Adapun terorisme merupakan tindak pidana yang menurut para ulama merupakan bagian dari jarimah hirobah, hal ini dikarenakan terorisme tergolong adanya bentuk unsur ancaman, intimidasi yang dilakukan selain adanya unsur merampas harta orang lain maupun menghilangkan nyawa dan hal ini sebagaimana pastinya dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 33.

#### **b. Hukum terorisme**

Dalam diktum (keputusan) fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme disebutkan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara.<sup>85</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dia dan membuat kerusakan di muka bumi, kecuali mereka dibunuh atau disalib, atau sebagai balasannya dipotong tangan dan kaki mereka, atau dibuang dari tanah (tempat tinggal mereka). Itu (sebagai) penghinaan bagi mereka di dunia ini, dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan yang hebat.”

#### **c. Terorisme termasuk jarimah hirabah**

Pemberantasan aksi terorisme harus didasarkan pada tujuan untuk memelihara dan melindungi prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta universal. Dalam syariat Islam terorisme dapat diartikan dengan istilah al-irhāb, yaitu kalimat yang masih memiliki banyak arti atau makna dan deskripsi

---

<sup>85</sup> Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

dalam bentuk yang berbeda-beda, namun semuanya masih berkisar pada kalimat yang bermakna menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana/jarīmah udūd dan hukumnya ditempuh melalui qiyās. Qiyas menurut ulama ushul fiqh adalah mencari hukum yang tidak ada penjelasannya dalam na, yaitu dengan membandingkan kedua perkara tersebut dan menentukan hukum yang sesuai dengan ketentuan. Atau dengan kata lain, qiyas menerapkan hukum perumpamaan untuk kasus serupa karena kesamaan illat dan akan melahirkan hukum yang sama. Seperti kasus tindak pidana terorisme yang qiyās-kan dengan jarīmah irābah (perampok) atau al-bagyu (pemberontakan).<sup>86</sup> hirābah sama dengan qat‘u arīq, yaitu sekelompok orang yang membuat onar, pertumpahan darah, merampok harta, memuliakan, menertibkan dan membuat kekacauan di muka bumi. bahkan membunuh pemilik item tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama membagi hukuman bagi pelakunya menjadi empat bagian sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Dibunuh dan disalib bagi orang yang melakukan pembunuhan dan menyita harta benda korban dalam waktu bersamaan
- 2) Dibunuh karena mereka yang melakukan pembunuhan tanpa merampas harta benda

---

<sup>86</sup> MF Febrianto, pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang sanksi pidana mati pelaku terorisme dalam perspektif hukum pidana islam, skripsi, Vol I, No. 1, 2016, hlm 58.

<sup>87</sup> Nurwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, Al-Ikhlās, Surabaya 1994, Hlm 57.

- 3) Potong tangan dan kaki disilangkan bagi yang merampas harta tanpa melukai pemiliknyanya
- 4) Dipenjara bagi yang tidak melakukan pembunuhan atau yang tidak merampas harta<sup>88</sup>

Hikmah hukuman hadd bagi pelaku irābah adalah mutlak untuk ditegakkan, hal ini karena irābah dan terorisme adalah kejahatan yang sangat serius, membahayakan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaku irābah dalam melakukan perbuatannya biasanya memiliki niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan dalam waktu yang bersamaan. Jadi hirābah adalah kejahatan yang lebih besar daripada pencurian dan pembunuhan. Karena selain merampok barang milik orang lain yang bukan haknya, ia juga melukai bahkan membunuh secara brutal pemilik barang tersebut. Hukuman yang tegas dituntut dalam tatanan dunia modern, karena merupakan salah satu upaya untuk membuat kehidupan masyarakat lebih aman dan damai. Mengingat kejahatan modern sekarang ini sangat terorganisir dengan baik dan kejahatan dewasa ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, tetapi kejahatan tersebut dapat dilakukan di tempat/fasilitas umum, seperti pertokoan, hotel, pasar, jalan raya, perkantoran bahkan di tempat-tempat umum. tempat ibadah. Sasaran pelaku kejahatan bukan hanya harta benda dan nyawa, tetapi gangguan keamanan dan ketentraman, serta perusakan fasilitas umum milik negara.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 9, Al-ma'arif, Bandung, 1990, hlm. 186-188.

<sup>89</sup> MF Febrianto, pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang sanksi pidana mati pelaku terorisme dalam perspektif hukum pidana islam, skripsi, Vol I, No. 1, 2016, hlm 60.



Demikian pula yang dilakukan teroris, selain merenggut nyawa banyak orang, mereka juga melakukan gangguan keamanan di suatu tempat, seperti sabotase, pengeboman, dan penyanderaan. Sehingga penetapan hukum dalam syariat Islam terhadap para pelaku tindak pidana terorisme ini, adalah hak qiyas dengan pidana irābah. Hal ini diperkuat dengan hasil musyawarah para ulama (MUI) di Jakarta, 14-16 Desember 2003, termasuk terorisme dalam kategori jarīmah hirābah.<sup>90</sup>



---

<sup>90</sup> Makhrus Munajat, Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Upaya Pembaruan Hukum pidana Nasional, Edisi 1 Vol 1, *Jurnal Hukum*, Hlm 121.

### **BAB III**

## **PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI ORGANISASI TERORISME**

#### **A. Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditetapkan sebagai organisasi terorisme**

Terorisme dalam kaitan ini dimaksud selaku, aksi kekerasan ataupun ancaman guna melakukan aksi kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak( tidak ada ikatan langsung dengan pelaku) yang berdampak pada kehancuran, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme tersebut dicoba dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dikira lawan oleh kelompok teroris, supaya kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai. Dengan definisi semacam ini, sehingga unsur- unsur yang wajib ada dalam penafsiran terorisme adalah aksi kekerasan yang mempunyai akibat kehancuran, kematian, ketakutan, ketidakpastian serta keputusan massal; sasaran aksi adalah sasaran acak yang tidak terdapat hubungan langsung dengan pelaku; terakhir,didorong oleh motivasi kepentingan pelaku yang tidak bisa dikhususkan hanya pada motivasi politik saja mengingat( dalam banyak perihal) kepentingan non politik seperti kepercayaan pula menggambarkan latar belakangnya.<sup>91</sup>

Pelaku ataupun kelompok pelaku terorisme umumnya merupakan kelompok minoritas ataupun kelompok yang terdiskriminasi dalam tatanan pergaulan yang mapan. Opsi aksi terorisme untuk kelompok ini merupakan suatu

---

<sup>91</sup> Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *jurnal kriminologi*, Edisi No 3 Vol 2, 2002.

keniscayaan sebab cara- cara yang mapan tidak sanggup melayani aspirasi mereka. Kelompok semacam ini saat ini diberi label selaku teroris yang dimusuhi di seluruh dunia, spesialnya perspektif yang didominasi oleh kepentingan Amerika dan sekutunya.<sup>92</sup>

Dengan definisi terorisme seperti di atas, sehingga dalam mengantisipasi terorisme, kita lebih berlagak obyektif serta tidak menyamaratakan bahwa aksi terorisme merupakan Tindakan yang dilakukan oleh kelompok minoritas ataupun yang terpinggirkan saja, namun juga aksi yang dicoba oleh pemerintah ataupun negara yang represif. Karakteristik yang sama dari terorisme oleh kelompok minoritas ataupun oleh negara yaitu, jika keduanya mengabaikan ataupun tidak menghormati nilai- nilai demokrasi serta nilai- nilai kemanusiaan dan mengabaikan batas batas kedaulatan sesuatu negeri. Dalam kaitan ini mereka menghalalkan cara dalam rangka menggapai tujuan.<sup>93</sup>

aksi terorisme paling tidak juga bisa dikelompokkan dalam 2 karakteristik. Untuk kelompok minoritas ataupun marginal, pangkal permasalahan dipilihnya Tindakan terorisme merupakan terdapatnya diskriminasi serta ketidakadilan yang dialami oleh mereka. Diskriminasi serta ketidakadilan yang mereka rasakan ini dipandang tidak bisa diperjuangkan lewat tata metode demokrasi yang tengah berjalan. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok militan yang melandaskan perjuangannya bersumber pada rational value, ialah kepercayaan hendak adanya nilai- nilai utama yang diperjuangkan sebagai kebenaran, kehormatan dan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 31.

<sup>93</sup> *Ibid* hal 31.

kewajiban buat melaksanakannya. Tidak mengherankan apabila aksi yang dilandasi oleh nilai yang, konon, rasional ini sanggup menggerakkan pelaku buat mempertaruhkan jiwanya.<sup>94</sup>

kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membentuk orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. umumnya perbuatan teror dipergunakan jika tak ada jalan lain yang bisa ditempuh buat melaksanakan kehendaknya. Terorisme dipergunakan menjadi senjata psikologis buat membentuk suasana panik, tidak menentu serta membangun ketidakpercayaan warga terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa rakyat atau kelompok tertentu buat mentaati kehendak pelaku teror<sup>95</sup>

Terorisme tak ditujukan langsung pada lawan, namun perbuatan teror dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. yang utama, maksud yang ingin disampaikan pelaku teror merupakan supaya perbuatan teror tersebut mendapat perhatian khusus atau bisa dikatakan lebih menjadi psy-war. Sejauh ini belum terdapat batasan yang standar buat mendefinisikan Terorisme. berdasarkan M. Cherif Bassiouni, ahli hukum Pidana Internasional, tidak mudah mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan supervisi atas makna Terorisme.<sup>96</sup>

Terorisme sama halnya menggunakan kekerasan di mana kekerasan gang juga melibatkan suatu kelompok yang bertindak bersama. penjelasan tentang

---

<sup>94</sup> *Ibid* hal 32.

<sup>95</sup> Luh Nila Winarni, kebijakan hukum pidana non penal dalam pengangguhan kejahatan radikalisme berbentuk terorisme, No 23, Vol 12, *Jurnal Hukum*, hlm. 58.

<sup>96</sup> O.C. Kaligis, 2003, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, h. 35.

kekerasan gang seringkali diambil dari teori Merton tentang penyimpangan serta Anomie dan adanya pandangan bahwa kekerasan adalah suatu sikap inovatif, mundur (retreatis) atau sikap memberontak. penjelasan yang didasarkan pada korelasi differential cenderung menyebutkan kekerasan gang menjadi basis partisipasi pada bentuk kekerasan gang yang telah terdapat. pada bagian ini kami menitikberatkan pada penjelasan yang populer dalam sosiologi masa lalu serta masih menjadi bagian penjelasan yg wajar serta pula menitikberatkan pada beberapa teori teranyar.<sup>97</sup>

Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal:<sup>98</sup>

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

---

<sup>97</sup> Abdul wahud, sunardi, muhammad imam sidik, kejahatan terorisme, refika aditama, bandung, 2004, h.59.

<sup>98</sup> Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta : 28 Januari 2004.

5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

### **1. Unsur pasal**

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>99</sup> Unsur yang terdapat pada pasal ini sebagai berikut:

- 1) Kekerasan, adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan memnimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang Terorisme pasal 1 ayat 2.

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 3.

- 2) Ancaman kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengancam kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.<sup>101</sup>
- 3) Objek vital yang strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang<sup>102</sup> :
  - a) Menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
  - b) Merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, social, dan budaya; atau
  - c) Menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi
- 4) Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.<sup>103</sup>

Unsur terakhir yaitu berbunyi “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Bahwa seluruh unsur yang telah disebutkan harus dilakukan dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Mengenai motif politik diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 pasal 5 dengan bunyi: “Tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>104</sup>.

Berdasarkan bunyi pasal 5 diatas, apabila Tindakan terorisme memiliki motif

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 4.

<sup>102</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 7.

<sup>103</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 8.

<sup>104</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 5.

ideologi dan politik, maka teorisme tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana politik.

Berikut fakta yang mendukung untuk membuktikan unsur yang ada pada Undang-Undang terorisme terpenuhi:

- 1) Pada akhir bulan januari tahun 2021, seorang pelajar SMA berjenis kelamin laki-laki bernama Ali Mom ditembak oleh kelompok Lekagak Telenggen. Menurut juru bicara OPM kala itu Sebby Sambom, mengakui membunuh dan membantai sadis pelajar SMA itu. Dari adanya fakta diatas maka unsur pertama yaitu **Kekerasan** terpenuhi.<sup>105</sup>
- 2) Pada tahun 2014 silam OPM mengancam akan menyerang sejumlah objek vital dan instalasi keamanan di saat berlangsungnya pemungutan suara pemilihan presiden. Ancaman tersebut disampaikan melalui pesan singkat selama beberapa hari oleh Erimbo Enden Wanimbo, panglima divisi 7 OPM wilayah La Pago. Selain menyebarkan ancaman melalui pesan singkat, OPM juga menyebarkan selebaran gelap. Mereka ingin memboikot pemilu dan hanya ingin referendum atau penentuan jajak pendapat terhadap masyarakat Papua. Dari fakta diatas maka unsur **ancaman kekerasan** terpenuhi.<sup>106</sup>
- 3) Pada tanggal 4 Juni tahun 2021 silam sebanyak 3 orang tewas dalam aksi terror yang dilakukan OPM. Berdasarkan laporan Kapolres Puncak saat itu I Nyoman Punia sejumlah bangunan yang ada di Bandara Aminggaru, Ilaga, rusak dan di

---

<sup>105</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1379646-rentetan-kekerasan-teroris-opm-yang-makan-korban-orang-asli-papua?page=all>. Diakses pada tanggal 26 desember 2022.

<sup>106</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/519403-pilpres-kelompok-separatis-papua-ancam-serang-objek-vital?page=2>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.



bakar oleh OPM mengakibatkan fungsi Bandara sementara tidak dapat digunakan. Berdasarkan fakta diatas maka unsur **Objek Vital** terpenuhi.<sup>107</sup>

- 4) Pada tanggal 2 Mei tahun 2021 telah terjadi aksi perusakan dan pembakaran Sekolah, Puskesmas, dan jalan raya dilakukan oleh OPM. Menurut Humas Polda Papua saat itu Kombes Ahmad Mustofa Kamal memaparkan bahwa saksi yang dimintai keterangan melihat kebulan asap tebal yang berasal dari kampung Uloni Dsitrik Ilaga, kabupaten puncak. Sehari setelah kejadian tersebut saksi medapat laporan Kembali bahwa Gedung SD mayuberi telah dibakar juga oleh OPM. Ada tiga jalan yang dirusak pula oleh OPM, yaitu jalan Kimak, Jalan Tagalo, Jalan Wuloni Pintu Angin. Kejadian ini teroganisir dengan membagi 2 kelompok, kelompok pertama melakukan pembakaran terhadap Puskesmas dan SD Mayumberi dan kelompok kedua kedua melakukan perusakan jalan Kimak, Jalan Tagalo, Jalan Wuloni Pintu Angin.<sup>108</sup> Berdasarkan fakta diatas maka unsur **Fasilitas Publik** terpenuhi.

dalam membahas terorisme dan kekerasan, merupakan penting buat menyadari bahwa terorisme bukan ialah suatu kekerasan; tetapi, dia adalah metode politik yang memakai kekerasan. Para teroris memandang kekerasan tidak menjadi tujuan, melainkan" menjadi cara menunjukkan kekuatan. ancaman. seseorang. Penggunaan kekerasan juga adalah cara yang efektif buat menunjukkan kekerasan

---

<sup>107</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1379646-rentetan-kekerasan-teroris-opm-yang-makan-korban-orang-asli-papua?page=all>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

<sup>108</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4549127/kkb-papua-bakar-gedung-sekolah-dan-puskesmas-serta-rusak-3-jalan-di-puncak>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

"pihak lain", "musuh", atau saingan dalam arti ini. Bila kekerasan sebagai tujuan, maka ia tidak lagi dianggap teroris.<sup>109</sup>

Prof. Muladi berpendapat bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain<sup>110</sup>. Berdasarkan paparan di atas jelas apa yang memicu hadirnya sebuah terorisme, meski motif dan perilaku berbeda namun dalam tataran lapangan sama-sama berimbas pada ketidaknyamanan kehidupan manusia di muka bumi, bahkan kalau diamati motif dalam terorisme ada motif yang sangat kompleks: semisal karena sakit hati pada sosial, ataupun dendam terhadap satu kelompok masyarakat tertentu.<sup>111</sup>

Tindak pidana politik tercantum juga di dalam Bab I buku kedua KUHPidana antara lain<sup>112</sup> :

- 1) Makar terhadap Presiden dan Wakil presiden;
- 2) Makar terhadap wilayah negara
- 3) Makar untuk mengulingkan kekuasaan

---

<sup>109</sup> Abdul wahud, sunardi, muhammad imam sidik, kejahatan terorisme, refika aditama, bandung, 2004, h.60.

<sup>110</sup> Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, vol 2 no III Desember 2002. hlm 1.

<sup>111</sup> Alexander Irwan, "Ada Overlap antara Antiglobalisasi dan Terorisme" dalam buletin Postra, Edisi 05. 2002, hlm. 76.

<sup>112</sup> Bab I buku kedua kitab undang-undang hukum pidana.

- 4) Pemberontakan
- 5) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut diatas
- 6) Kontak dengan negara asing dan bermusuhan/perang
- 7) Kontak dengan orang/badan di luar Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan
- 8) Mengumukan/menyerahkan rahasia negara
- 9) Memasuki bangunan/wilayah militer terlarang
- 10) Membuat/mengumpulkan dan sebagainya gambar-gambar atau petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan militer
- 11) Membahayakan kenetralan negara
- 12) Membantu musuh

## **2. Tindakan OPM**

Apabila dikaitkan dengan sejarah terbentuknya OPM/KKB, Organisasi ini terbentuk dengan tujuan untuk memisahkan diri dengan NKRI dengan kata lain Tindakan OPM dikategorikan sebagai tindak pidana politik karena motifnya ialah ideologi dan politik. Pemerintah dahulu menetapkan OPM/KKB ini sebagai Gerakan separatisme atau dikategorikan sebagai perbuatan makar. Seiring berjalannya waktu Tindakan OPM/KKB sudah semakin diluar kendali, sebagian aksi criminal yang dicoba oleh OPM/KKB antara lain penembakan terhadap aparat

keamanan ataupun warga di sebagian wilayah di Provinsi Papua seperti Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika, Paniai serta Jayapura. Tidak hanya itu serbuan pula dicoba terhadap Pos Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang berpatroli ataupun warga, pengrusakan, pembakaran sarana pemerintah serta swasta, perampasan senjata api aparat Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Kepolisian, pengibaran bendera bintang kejora serta perdagangan senjata api.

usaha pemerintah untuk tetap mempertahankan wilayah papua yaitu dengan memberika otonomi khusus (Otsus) yang mana cara ini dinilai efektif oleh pemerintah untuk membuat wilayah papua ini tetap bertahan di wilayah Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat papua<sup>113</sup>. Selain dengan penetapan Otonomi Khusus (Otsus), sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan tanah Papua, seperti pembangunan infrastruktur yang cukup masif di Papua, pembangunan sarana prasana memadai seperti sekolah, bandar udara, dan juga akses jalan yang memadai untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya agar pengiriman bahan-bahan pokok tidak terhambat lagi. Namun pada kenyataannya, upaya Pemeritntah dalam

---

<sup>113</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua.

memberikan kebijakan otonomi khusus serta pembangunan infrastruktur dan sarana prasana tersebut terhadap wilayah Provinsi Papua & Papua Barat tidak memberikan dampak positif serta tidak membuat niat masyarakat papua untuk merdeka menjadi redup. OPM tetap melancarkan usahanya untk berpisah dari wilayah Indonesia walau Pemerintah Indonesia sudah melakukan usaha yang sangat banyak agar Papua tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ketidakefektifan upaya yang telah dilakukan di atas mendorong Pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi terorisme dengan tujuan utama memperkuat penegakan hukum dan meminimalisir dampak negatif yang telah merugikan berbagai pihak di Papua.

Penetapan OPM sebagai organisasi terorisme tepat karena tiga alasan yaitu:

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh OPM sesuai dengan unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme pasal 1 ayat (2)
- 2) Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah dilihat dari sudut pandang Tindakannya bukan melihat dari sudut pandang latar belakang, sejarah maupun tujuan terbentuknya OPM
- 3) usaha yang dilakukan pemerintah untuk memajukan tanah Papua dinilai tidak efektif, tetap saja semangat mereka untuk merdeka atau lepas dari NKRI masih terus membara sehingga pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi terorisme dengan tujuan utama untuk memperkuat penegakan hukum dan meminimalisir dampak negatif yang telah merugikan berbagai pihak di papua

## **B. konsekuensi Penetapan OPM sebagai Organisasi Terorisme dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana**

Konsekuensi perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme dilihat dari sudut penegakan hukum meliputi tiga hal yaitu:

### **1. Ketentuan Hukum Materil**

Penetapan status OPM/KKB sebagai teroris oleh pemerintah merangsang kasus baru dalam perihal hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil, instrument undang- undang yang hendak diterapkan bukan lagi KUHPidana, namun berganti jadi Undang-undang pemberantasan Terorisme. Dalam perihal penanggulangannya, antara tindak pidana politik seperti makar serta pemberontakan( separatis) serta terorisme mempunyai perbedaan. Pihak yang ikut serta dalam penanggulangan separatis merupakan Polri serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), dilakukan eksklusif pada saat berlangsung Operasi Militer Selain Perang ( OMSP) sebagaimana sudah dicoba berulang kali pada masa terdahulu. Dalam statusnya selaku teroris, pihak yang ikut serta merupakan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Badan Nasional Penanggulangan Teroris ( BNPT).<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Tolib Effendi, “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana” , *jurnal hukum*, Edisi No. 2 Vol.16, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021.

## 2. Ketentuan Hukum Formil

Penetapan OPM sebagai Organisasi Terorisme juga mengubah hukum formil yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berikut hukum formil yang berlaku untuk terorisme :<sup>115</sup>

- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, yaitu KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang terorisme
- 2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan
- 3) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen
- 4) Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
  - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
  - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa
  - c. Data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak Terorisme.

- 5) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup dari data intelijen harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri
- 6) Proses pemeriksaan dilaksanakan tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
- 7) Jika dalam pemeriksaan ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan
- 8) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam)
- 9) Penyidik, penuntut umum, atau hakimn berwenang memerintahkan kepada bank dan jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme
- 10) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor
- 11) Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan



diri, jiwa, dan/atau haranya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara

- 12) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi

### **3. Ketentuan Kelembagaan Penegak Hukumnya**

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme menempatkan BNPT sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme berikut beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:<sup>116</sup>

- 1) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi;
- 2) Mengkoordinasikan antar penegeak hukum dalam penganggulangan terorisme;
- 3) Merumuskan, megkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi, dan program nasional penganggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional;
- 4) Menyusun dan menetapkan kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;

---

<sup>116</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme

- 5) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 6) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi

Dapat disimpulkan dari tugas pokok dari BNPT adalah merumuskan, mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam memberantas tindak terorisme dan juga sebagai pengatur strategi dalam memberantas terorisme. POLRI juga memiliki tim khusus dalam penanggulangan terorisme, yaitu Detasemen khusus 88 (DENSUS 88) yang menanggulangi seluruh jenis dan bentuk terorisme. TNI pun juga memiliki beberapa detasemen penanggulangan terorisme, seperti Detasemen 81 Kopasus TNI AD, Detasemen Penanggulana Teroris (Dengultor) TNI AD atau Grup 5 anti terror, Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) korps marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, dan satuan antiterror BIN.

Melihat skala penegak hukum yang lebih besar dari yang pernah dilakukan selama ini oleh Pemerintah, timbul kekhawatiran terjadinya over-enforcement oleh aparat penegak hukum yang memiliki dampak ke beberapa hal seperti meluasnya skala konflik ke berbagai daerah hingga menghilangkan rasa percaya masyarakat yang telah terbangun selama ini melalui pendekatan humanis maupun kebudayaan.

#### **4. Pola Pencegahan dan Penanganan**

Penindakan konflik Papua terhadap OPM lewat operasi militer disayangkan banyak pihak sebab upaya tersebut sudah menimbulkan kekerasan- kekerasan serta dendam turun temurun dari warga Papua terhadap pemerintah Indonesia. Namun, penyelesaian dengan metode pendekatan pembangunan serta pemberian otonomi

khusus untuk Papua pula senantiasa tidak meredakan konflik bersenjata di Papua. Dalam statusnya selaku KKB/OPM ada sebagian pihak yang bisa melaksanakan tugasnya, baik secara represif ataupun preventif, pihak- pihak tersebut antara lain merupakan Polisi Republik Indonesia (Polri) serta Tentara Nasional Indonesia.

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif artinya pendekatan, mekanisme serta metode yang dirancang untuk mempertinggi kompetensi interpersonal seseorang serta manfaatnya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan pada suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.<sup>117</sup>

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif artinya sebuah usaha yg dilakukan individu pada mencegah terjadinya sesuatu yg tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yg ialah datang sebelum/antisipasi/mencegah buat tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yg luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan buat mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seorang. dengan demikian upaya preventif artinya tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tadi ialah hal yg dapat merusak ataupun merugikan.<sup>118</sup>

Berdasarkan sudut pandang hukum, Pencegahan ialah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menunda supaya sesuatu hal tidak terjadi. dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan adalah upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>119</sup> *Ibid*.

Pendekan represif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah paling tidak sebanyak dua belas kali operasi militer yang dilakukan oleh TNI terhadap OPM. Operasi-operasi militer tersebut antara lain: 1) Operasi Wisnumurti; 2) Operasi Sadar; 3) Operasi Bharatayuda; 4) Operasi Pamungkas; 5) Operasi Koteka; 6) Operasi Senyum; 7) Operasi Gagak I; 8) Operasi Gagak II; 9) Operasi Kasuari I; 10) Operasi Kasuari II; 11) Operasi Rajawali I; dan 12) Operasi Rajawali II. lewat operasi militer disayangkan banyak pihak sebab upaya tersebut sudah menimbulkan kekerasan- kekerasan serta dendam turun temurun dari warga Papua terhadap pemerintah Indonesia.<sup>120</sup>


Pendekatan Preventif yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan membentun Undang-Undang Otonomi khusus bagi papua, pembangunan yang masif ditanah papua seperti sekolah, pembangunan banyak bandar udara, pembuatan jalan trans papua yang dinilai akan sangat mempermudah akses perekonomian, pembangunan rumah sakit, dan seluruh sarana dan prasana penunjang lainnya. pemerintah juga membuka banyak lapangan pekerjaan di tanah papua agar angka kemiskinan di papua semakin rendah. pelestarian lingkungan juga menjadi suatu tindak preventif yang dilakukan oleh pemerintah, banyak hasil bumi yang dikeruk oleh pihak asing oleh karnanya saat ini pemerintah sangat

---

<sup>120</sup> Tolib Effendi, “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana” , *jurnal hukum*, Edisi No. 2 Vol.16, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021.

memperhatikan pelestarian lingkungan, karena sudah banyak hutan yang dikeruk oleh pihak asing

Pendekatan represif dan Preventif di Papua terhadap OPM lewat operasi militer disayangkan berbagai pihak sebab upaya tersebut sudah menimbulkan kekerasan- kekerasan serta dendam turun temurun dari warga Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Upaya lain dalam bentuk humanis dan budaya yang dilakukan akhir - akhir ini pun juga tidak mampu meredakan situasi konflik yang terjadi di Papua.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pentapan OPM/KKB dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris TEPAT karena perubahan status tersebut mengacu pada seluruh Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM bukan berdasarkan sejarah maupun tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tindakan yang dilakukan oleh OPM ini memenuhi seluruh unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Konsekuensi perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme dilihat dari sudut penegakan hukum meliputi tiga hal yaitu, mengenai ketentuan hukum formil, ketentuan hukum materiil dan Ketentuan Kelembagaan Penegak Hukumnya, ditambah dengan Pola Pencegahan dan Penanganan. Dalam penanganannya disini BNPT yang akan menjadi Komando dalam seluruh penanganan kasus terorisme yang mana tugasnya ada mengkoordinir seluruh aparat yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan tersebut diatas, maka adapun saran dan masukan penulis kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam kaitannya dengan sebuah penetapan sebuah organisasi terorisme harus benar-benar melalui proses yang komprehensif agar kepentingan penegakan hukum tetap dapat memperhatikan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dampak sosialnya, serta berorientasi pada penyelesaian jangka Panjang.
2. Dalam penegakan hukum dari penetapan OPM sebagai organisasi terorisme agar mempertimbangkan dampak penetapan yang memiliki potensi over enforcement dan juga aparat penegak hukum harus saling bersinergi antara yang dilapangan dan juga di dalam pengadilan guna menciptakan suatu penyelesaian hukum yang baik dan tepat untuk kemaslahatan rakyat papua.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur

- Abdul wahud, sunardi, muhammad imam sidik, kejahatan terorisme, refika aditama, bandung, 2004,
- Ahmad Warsan Munawwir, al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia,
- Ari wibowo, Hukum pidana Terorsime, Cetakan 1, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012
- Ismatu Ropi, Terorisme: sebuah Persoalan Definisi, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 5
- Soejono, , Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.bba
- Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001
- M.Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002
- Mahrus ali , dasar-dasar hukum pidana cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta, hlm 1
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Gramata Publishing, Jakarta, 2012,
- Mardani, Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015,
- Mr.J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum, Terjemahan oleh Hasnan, Bina Cipta, Indonesia, 1984
- Nurwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, Al-Ikhlas, Surabaya, 1994
- O.C. Kaligis, 2003, Terorisme: Tragedi Umat Manusia, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates,
- Prof.Dr. Muladi,S.H. Dr. Barda Nawawi A., S.H., Teori-teori dan kebijakan pidana. P.T ALUMNI, Bandung, 1998
- Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Ridwan al-Makassary, Terorisme Berjubah Agama, PBB UIN, Jakarta, 2003.
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke 4, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990
- Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Satria Effendi M. Zein ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, , Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1985
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Citra, Jakarta, 2005.
- Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994,



## **B. Jurnal/Makalah**

- " Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi kasus Organisasi Papua Merdeka" . Unisia law Journal Vol, No 47, 2003
- “Ada Overlap antara Antiglobalisasi dan Terorisme” dalam buletin Postra, Edisi 05. 2002,
- “Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,” Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, vol 2 no III Desember 2002.
- “kewenangan Lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme”. Edisi 1, Vol 1, Jurnal hukum, 2021, hlm. 41
- “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana” , jurnal hukum, Edisi No. 2 Vol.16, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021.
- “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”, dalam Ahkam: Jurnal hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017,
- Organisasi dan teori organisasi, Mini book, Juni 2020
- pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang sanksi pidana mati pelaku terorisme dalam perspektif hukum pidana islam, skripsi, Vol I, No. 1, 2016,
- Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984, Universitas Indonesia, Jakarta. .
- Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Upaya Pembaruan Hukum pidana Nasional, Edisi 1 Vol 1, Jurnal Hukum.

## **C. Internet**

- Benny wenda, A bit History Of West Papua, (<https://www.bennywenda.org>) diakses pada 10 September 2021
- CNN Indonesia, Kronologi Penyerangan KKB ke Pos TNI di Nduga, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200227181852-12-478854/kronologi-penyerangan-kkb-ke-pos-tni-di-nduga>) diakses pada 13 September 2021
- CNN Indonesia, Mahfud MD Ungkap 95 Korban Tewas akibat KKB, 110 Luka-luka, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210503203511-12-638080/mahfud-md-ungkap-95-korban-tewas-akibat-kkb-110-luka-luka>) diakses pada 11 September 2021
- <https://mahasiswa.ung.ac.id/221415005/home/2015/10/22/hukum-pidana-khusus.html>
- <https://www.scribd.com/document/458589668/perbedaan-hukum-pidana-umum-dengan-hukum-pidana-khusus>
- Maria flora, 4 Fakta Kabupaten Nduga, Zona Merah Papua yang Dikunjungi Jokowi, (<https://www.liputan6.com/news/read/3799371/4-fakta-kabupaten->

nduga-zona-merah-papua-yang-dikunjungi-jokowi), diakses pada 12 September 2021

#### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak Pidana terorisme





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 405/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liando Azam Prasajo  
No Mahasiswa : 17410159  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENETAPAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI ORGANISASI TERORISME**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M  
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.